

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK
DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DI DESA MENGANTI KECAMATAN
MENGANTI KABUPATEN GRESIK**

SKRIPSI



Oleh :

LAIL ROTHASYITASARI
NPM: 19013034

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
SURABAYA
2023**

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK
DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DI DESA MENGANTI KECAMATAN
MENGANTI KABUPATEN GRESIK**

SKRIPSI



Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Wijaya Putra Surabaya

Oleh :

LAIL ROTHASYITASARI
NPM: 19013034

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
SURABAYA
2023**

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK DAN
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI DESA MENGANTI KECAMATAN MENGANTI
KABUPATEN GRESIK**

SKRIPSI

NAMA : LAIL ROTHASYITASARI
FAKULTAS : EKONOMI dan BISNIS
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
NPM : 19013034

DISETUJUI dan DITERIMA OLEH:

DOSEN PEMBIMBING

KETUA PROGRAM STUDI

(**Pramandyah Fitah Kusuma, SE., M.Akt.**)

(**Aminatuzzuhro., SE., M.Si., M.Ak.**)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : LAIL ROTHASYITASARI

NPM : 19013034

Dengan ini menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ada klaim dari pihak lain, bukan tanggung jawab dosen pembimbing dan atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Putra, tetapi menjadi tanggungjawab saya sendiri dan siap diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 02 Agustus 2023

Lail Rothasyitasari

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK DAN
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI DESA MENGANTI KECAMATAN MENGANTI
KABUPATEN GRESIK**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Oleh :

LAIL ROTHASYITASARI
NPM : 19013034

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan telah direvisi sebagaimana
disarankan oleh Tim Penguji

Pada Tanggal : 02 Agustus 2023

Susunan Tim Penguji

Ketua Penguji,

(Dr. Trisa Indrawati, SE., MM.)

Penguji I,

Penguji II,

(Rodiyah, SE., MM.)

(Pramandyah Fitah Kusuma, SE., M.Akt.)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Mahasiswa Wijaya Putra Surabaya:

NAMA : LAIL ROTHASYITASARI

NPM : 19013034

Menyatakan karya ilmiah saya Kepada UPT. Perpustakaan Universitas Wijaya
Putra Surabaya, yang berjudul :

**“PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK DAN
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA
MENGANTI KECAMATAN MENGANTI KABUPATEN GRESIK”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan hak kepada perpustakaan Universitas Wijaya Putra Surabaya untuk menyimpan, mengelola dalam pangkalan data (database), mengalih media, mendistribusikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain, untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya, maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebaik-baiknya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 02 Agustus 2023

Yang Menyatakan

Lail Rothasyitasari

MOTTO

"Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

(Q.S An-Nahl: 97)

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."

(QS. Ar Rad: 11)

"Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu."

(Ali bin Abi Thalib)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT dan Nabi besar Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, karena atas rahmat dan hidayah serta petunjuk-Nya, saya dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik”**. Penelitian dan penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Putra.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, dari selama menempuh studi sampai pada penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

- (1) Bapak Dr. Budi Endarto, SH., M.Hum. selaku Rektor Universitas Wijaya Putra Surabaya;
- (2) Ibu Dr. Woro Utari, SE., MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Putra Surabaya;
- (3) Ibu Aminatuzzuhro, SE., M.Si., M.Ak. selaku Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi S1 Universitas Wijaya Putra Surabaya;
- (4) Ibu Pramandiyah Fitah Kusuma, SE., M.Akt. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
- (5) Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Putra Surabaya yang memberikan bekal ilmu dan membimbing dengan baik kepada penulis selama melakukan studi;

- (6) Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Putra Surabaya yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan administrasi saat perkuliahan;
- (7) Kepala Desa Menganti yang memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian dan masyarakat Desa Menganti yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan;
- (8) Kepada Orang Tua, Bapak Ahmad Rosyad dan Ibu Sri Lestari yang tidak pernah berhenti mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis;
- (9) Kepada Bapak Choiril dan Ibu Suwati yang memberikan bantuan dan dukungan dengan sepenuh hati;
- (10) Kepada Moch Wahyudi yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moril dengan penuh kesabaran dan kasih sayang serta tidak pernah berhenti memberikan motivasi kepada penulis;
- (11) Anakku, Reyga Vadin Afkar Geraldo sebagai penyemangat dan menghibur penulis selama menyelesaikan studi di Universitas Wijaya Putra Surabaya;
- (12) Rekan satu angkatan 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Putra Surabaya dimana saling satu perjuangan bersama;

Penulis menyadari bahwa pada penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam teknis penelitian, struktur bahasa ataupun persepsi ilmiah. Maka dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi peneliti dan pengembangan ilmu. Aamiin.

Surabaya, 02 Agustus 2023

Penulis,

Lail Rothasyitasari

ABSTRAK

Lail Rothasyitasari 2023 “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Wijaya Putra Surabaya.

Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan salah satunya diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Latar belakang permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Menganti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Peneliti bertujuan untuk melihat pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan baik secara parsial dan simultan.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak PBB di Desa Menganti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik sebanyak 8.783 Wajib Pajak yang tersebar di tujuh Dusun. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *probability sampling* berupa *simple random sampling* yang dihitung dengan rumus Yamane, diperoleh sebanyak 100 responden. Dari 100 kuesioner yang disebar, ada sebanyak 96 kuesioner yang dapat diolah. Data di uji menggunakan uji validitas dan reliabilitas dilanjutkan dengan uji normalitas data serta uji asumsi klasik. Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi dan uji hipotesis (uji t dan f) dengan bantuan program SPSS versi 26.

Berdasarkan hasil penelitian uji t variabel sosialisasi perpajakan menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Variabel sanksi pajak menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB. Sedangkan uji f menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dengan koefisien determinasi sebanyak 37%.

Kata kunci : Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, PBB

ABSTRACT

Lail Rothasyitasari 2023 *"The Influence of Tax Socialization, Tax Sanctions and Taxpayer Awareness on Taxpayer Compliance in Paying Land and Building Tax in Menganti Village, Menganti District, Gresik Regency"*. Thesis. Accounting major. Faculty of Economics and Business. Wijaya Putra University, Surabaya.

Income from tax sources includes various taxation sectors, one of which is obtained from Land and Building Tax (PBB). The background of the problem in this study is the low level of taxpayer compliance in paying Land and Building Tax in Menganti Village, Menganti District, Gresik Regency. Researchers aim to see the effect of tax socialization, tax sanctions, and taxpayer awareness on taxpayer compliance in paying Land and Building Tax both partially and simultaneously.

This type of research uses a quantitative approach with data collection methods using questionnaires and documentation. The population in this study were all PBB taxpayers in Menganti Village, Menganti District, Gresik Regency totaling 8,783 taxpayers spread across seven hamlets. The sampling technique used in this study is to use the probability sampling method in the form of simple random sampling calculated by the Yamane formula, obtained as many as 100 respondents. Of the 100 questionnaires distributed, there were 96 questionnaires that could be processed. Data is tested using validity and reliability tests followed by data normality tests and classical assumption tests. The data analysis method in this study is multiple linear regression analysis, the coefficient of determination and hypothesis testing (t and f tests) with the help of the SPSS version 26 program.

Based on the results of the t test research variable socialization of taxation shows that socialization of taxation has no effect on taxpayer compliance in paying the PBB. The tax sanction variable shows that tax sanctions have a significant effect on taxpayer compliance in paying PBB. The taxpayer awareness variable shows that taxpayer awareness has a significant effect on taxpayer compliance in paying PBB tax. While the f test shows that the socialization of taxation, tax penalties, and awareness of taxpayers simultaneously significant effect on taxpayer compliance in paying the land and building tax with a coefficient of determination as much as 37%.

Keywords : ***Tax Socialization, Tax Sanctions, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance, PBB***

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1. Manfaat Teoritis	9
1.4.2. Manfaat Praktis.....	9
BAB II TELAAH PUSTAKA	11
2.1. Landasan Teori.....	11
2.1.1. Perpajakan	11
2.1.1.1. Pengertian Pajak	11
2.1.1.2. Fungsi Pajak	12
2.1.1.3. Penggolongan Jenis Pajak	13
2.1.1.4. Hukum Pajak	15
2.1.1.5. Sistem Pemungutan Pajak	15
2.1.2. Pajak Bumi Dan Bangunan	17
2.1.2.1. Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan	17
2.1.2.2. Objek Pajak Bumi dan Bangunan	18
2.1.2.3. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan	20
2.1.2.4. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan	20

2.1.3.	Sosialisasi Perpajakan	22
2.1.4.	Sanksi Pajak	23
2.1.4.1.	Pengertian Sanksi Pajak	23
2.1.4.2.	Jenis Sanksi Perpajakan	24
2.1.5.	Kesadaran Wajib Pajak	25
2.1.6.	Kepatuhan Wajib Pajak	25
2.1.6.1.	Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	25
2.1.6.2.	Jenis Kepatuhan Wajib Pajak	27
2.2.	Penelitian Terdahulu	27
2.3.	Kerangka Konseptual	33
2.3.	Hipotesis Penelitian.....	34
2.4.1.	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	34
2.4.2.	Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	35
2.4.3.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	36
2.4.4.	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	37

BAB III METODE PENELITIAN 39

3.1.	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	39
3.1.1.	Jenis Penelitian	39
3.1.1.	Pendekatan Penelitian.....	39
3.1.	Variabel dan Definisi Operasional Variabel	39
3.2.1.	Variabel Penelitian	39
3.2.2.	Definisi Operasional Variabel	40
3.2.3.	Indikator Variabel Penelitian.....	41
3.2.	Lokasi Penelitian	43
3.3.	Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	44
3.4.1.	Populasi	44
3.4.2.	Sampel	44
3.4.3.	Teknik Pengambilan Sampel.....	46
3.4.	Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian	46
3.5.1.	Metode Pengumpulan Data	46
3.5.2.	Instrumen Penelitian.....	47
3.5.	Teknik Keabsahan Data	49
3.6.1.	Uji Validitas	49
3.6.2.	Uji Reliabilitas.....	50
3.6.	Uji Normalitas Data	51
3.7.	Teknik Analisis Data.....	52
3.8.1.	Pengujian Asumsi Klasik	52
3.8.1.1.	Uji Multikolinearitas	52
3.8.1.2.	Uji Heteroskedastisitas.....	53
3.8.2.	Analisis Regresi Linier Berganda.....	54

3.8.3.	Pengujian Hipotesis	55
3.8.3.1.	Analisis Koefisien Determinasi (R^2)	55
3.8.3.2.	Uji Parsial t (<i>t- test</i>)	56
3.8.3.3.	Uji Simultan F (<i>F-test</i>)	57
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
4.1.	Hasil Penelitian	59
4.1.1.	Deskripsi Lokasi Penelitian	59
4.1.2.	Deskripsi Objek Penelitian	59
4.1.3.	Deskripsi Responden	60
4.1.3.1.	Deskripsi Terkait Jenis Kelamin Responden	61
4.1.3.2.	Deskripsi Terkait Alamat Responden	61
4.1.3.3.	Deskripsi Terkait Usia Responden	62
4.1.4.	Deskripsi Variabel Penelitian	62
4.1.5.	Hasil Pengujian Keabsahan Data	67
4.1.5.1.	Hasil Uji Validitas	67
4.1.5.2.	Hasil Uji Reliabilitas	70
4.1.6.	Hasil Uji Normalitas Data	71
4.1.7.	Hasil Pengujian Asumsi Klasik	73
4.1.7.1.	Uji Multikolinearitas	73
4.1.7.2.	Uji Heteroskedastisitas	74
4.1.8.	Analisis Regresi Linier Berganda.....	76
4.1.9.	Pengujian Hipotesis	78
4.1.9.1.	Analisis Koefisien Determinasi (R^2)	78
4.1.9.2.	Hasil Uji Parsial t (<i>t- test</i>).....	79
4.1.9.3.	Hasil Uji Simultan F (<i>F-test</i>).....	80
4.2.	Pembahasan Hasil Pengujian	81
4.2.1.	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	82
4.2.2.	Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	83
4.2.3.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	84
4.2.4.	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	85
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	87
5.1.	Kesimpulan.....	87
5.2.	Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA		90
LAMPIRAN-LAMPIRAN		94

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2019-2022	3
Tabel 2.1. Tarif Nilai Jual Objek Pajak PBB	20
Tabel 2.2. Tarif Nilai Jual Kena Pajak PBB.....	21
Tabel 2.3. Matrik Penyajian Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3.1. Indikator Variabel Penelitian.....	42
Tabel 3.2. Skor Skala <i>Likert</i>	48
Tabel 4.1. Data Kuesioner Penelitian	60
Tabel 4.2. Deskripsi Terkait Jenis Kelamin Responden.....	61
Tabel 4.3. Deskripsi Terkait Alamat Responden.....	61
Tabel 4.4. Deskripsi Terkait Usia Responden	62
Tabel 4.5. Pedoman Rata-Rata Skor Penilaian Responden	63
Tabel 4.6. Deskripsi Indikator Variabel Sosialisasi Perpajakan (X1)	63
Tabel 4.7. Deskripsi Indikator Variabel Sanksi Pajak (X2).....	64
Tabel 4.8. Deskripsi Indikator Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3).....	65
Tabel 4.9. Deskripsi Indikator Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	66
Tabel 4.10. Pedoman Interpretasi Uji Validitas	67
Tabel 4.11. Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	68
Tabel 4.12. Hasil Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan (X1)	68
Tabel 4.13. Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak (X2)	69
Tabel 4.14. Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X3)	69
Tabel 4.15. Pedoman Interpretasi Uji Reliabilitas	70
Tabel 4.16. Hasil Uji Reliabilitas	70
Tabel 4.17. Hasil Uji Normalitas <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	72
Tabel 4.18. Hasil Uji Multikolinearitas	73
Tabel 4.19. Hasil Uji Heteroskedastisitas Menggunakan <i>Rank Spearman</i>	75
Tabel 4.20. Hasil Perhitungan Regresi Linier Berganda	77
Tabel 4.21. Hasil Perhitungan Pengujian Koefisien Determinasi	78
Tabel 4.22. Hasil Perhitungan Pengujian Parsial T	79
Tabel 4.23. Hasil Perhitungan Pengujian Simultan F (ANOVA).....	81

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	33
Gambar 4.1. Hasil Uji Normalitas <i>P-Plot</i>	72
Gambar 4.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas <i>Scatterplot</i>	76

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Biodata Penulis
- Lampiran 2 : Lembar Pengantar Kuesioner Penelitian
- Lampiran 3 : Lembar Kuesioner Penelitian
- Lampiran 4 : Hasil Data Penilaian Responden Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
- Lampiran 5 : Hasil Data Penilaian Responden Sosialisasi Perpajakan (X1)
- Lampiran 6 : Hasil Data Penilaian Responden Sanksi Pajak (X2)
- Lampiran 7 : Hasil Data Penilaian Responden Kesadaran Wajib Pajak (X3)
- Lampiran 8 : Karakteristik Responden
- Lampiran 9 : Deskripsi Variabel Penelitian
- Lampiran 10 : Hasil Uji Keabsahan Data
- Lampiran 11 : Hasil Uji Normalitas Data
- Lampiran 12 : Hasil Uji Asumsi Klasik
- Lampiran 13 : Hasil Uji Analisis Data
- Lampiran 14 : Nilai Distribusi r
- Lampiran 15 : Nilai Distribusi t
- Lampiran 16 : Nilai Distribusi F
- Lampiran 17 : Lembar Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 18 : Lembar Izin Penelitian
- Lampiran 19 : Dokumentasi Penyebaran Kuesioner Kepada Responden
- Lampiran 20 : Hasil Pengecekan Turnitin (Plagiasi)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu penyumbang utama penerimaan negara di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang digunakan untuk pembangunan nasional dan pembiayaan umum guna meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Sumber daya alam bukanlah semata-mata sumber penerimaan negara, tetapi pajak juga ikut mempunyai peranan penting dalam keberlangsungan suatu negara, khususnya pembangunan. Salah satu fungsi pajak adalah sumber keuangan negara sebagai penerimaan negara yang digunakan untuk mendanai seluruh pengeluaran yang diperlukan oleh negara maupun pembangunan negara seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran pendidikan, membiayai anggaran kesehatan dan kegiatan-kegiatan produktif lainnya. Pelaksanaan pemungutan pajak bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Setiap warga yang tinggal di Indonesia, khususnya wajib pajak berkepentingan untuk menyadari pentingnya membayar pajak. Segala bentuk pajak dikeluarkan tidak hanya sekedar untuk tujuan memperoleh keuntungan dan kepentingan dari pemerintah, tetapi untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, perlunya pemerintah memprioritaskan manajemen pajak secara maksimal. Berbagai sektor perpajakan memberikan kontribusi pendapatan, salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Peraturan UU No. 28 Tahun 2009 yang membahas tentang pajak daerah dan retribusi daerah (UU PDRD), memaparkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan telah beralih menjadi pajak daerah. Pajak daerah akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima oleh negara, akan dimasukkan sebagai pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD bertujuan memberikan otoritas kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan pembiayaan terhadap penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerahnya. Melalui PAD diharapkan pendapatan daerah dapat meningkat dan mampu membiayai daerahnya sendiri.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber berkaitan dengan pemasukan negara terutama bagi pemerintah yang dianggap mempunyai potensi besar dan memberikan kontribusi bagi pendapatan suatu daerah, sebab objek dari PBB yakni bumi dan bangunan yang masih dalam wilayah negara Indonesia. Oleh karena itu, perlu peran dari pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan PBB salah satunya adalah dengan melakukan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dapat diketahui dengan ketepatan wajib pajak yang membayar kewajibannya, membayar pajak secara sadar tanpa adanya pemaksaan dan melaporkan informasi yang diperlukan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Di Desa Menganti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik banyak pengusaha baru yang berkecimpung di sektor *real estate* yang membuat kemampuan daya beli masyarakat semakin meningkat. Tidak optimalnya penerimaan PBB di Desa Menganti pada tahun 2019-2022 disebabkan oleh kurangnya wajib pajak dalam membayar kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan. Hal tersebut diperkuat dengan adanya bukti pada tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah WP Bumi dan Bangunan	Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
2019	7031 WP PBB	100%	55,3%
2020	8428 WP PBB	100%	54,7%
2021	8497 WP PBB	100%	63,7%
2022	8783 WP PBB	100%	65,9%

Sumber : Kantor Kelurahan Desa Menganti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik

Kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Menganti, mengalami peningkatan selama empat tahun terakhir. Terbukti dari total wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2019 sebanyak 7031 dan target penerimaan PBB sebesar 100%, tetapi realisasi penerimaan PBB hanya sebesar 55,3%. Kemudian di tahun selanjutnya yakni tahun 2020 total wajib Pajak Bumi dan Bangunan meningkat sebanyak 8428. Namun, persentase kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di tahun tersebut mengalami penurunan menjadi 54,7% dari target 100%. Pada tahun 2021 total wajib Pajak Bumi dan Bangunan sebanyak 8497 dengan target kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 100% dan persentase kepatuhan wajib pajak meningkat dengan realisasi sebesar 63,7%. Dan pada tahun 2022 total wajib

Pajak Bumi dan Bangunan sebanyak 8783 dengan target penerimaan sebesar 100% dan persentase kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan pada realisasinya menjadi 65,9%.

Sosialisasi perpajakan menurut Novia Dewi (2020) menyatakan bahwa sosialisasi merupakan suatu usaha dalam menumbuhkan pemahaman, menyampaikan informasi dan memberikan binaan kepada masyarakat luas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar masyarakat dapat memahami pentingnya pajak bagi negara. Sosialisasi perpajakan sangat perlu untuk dijalankan agar masyarakat wajib pajak dapat diberikan pengetahuan perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai pengetahuan perpajakan yang berlaku saat ini, seperti keuntungan membayar pajak, prosedur atau tata cara membayar pajak, waktu terbaik untuk membayar pajak, dan lain sebagainya, agar wajib pajak menjadi lebih memahami atau mengerti pentingnya membayar pajak dan lebih patuh dalam membayar PBB. Dengan menggalakan sosialisasi perpajakan, masyarakat wajib pajak dapat menambah pengetahuan untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak akan taat pajak.

Official assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia untuk membayar PBB. Definisi *Official assessment system* menurut Mardiasmo (2018) adalah sebagai berikut:

“*Official assessment system* adalah sistem pemungutan yang kewenangan sepenuhnya diberikan kepada pemerintah yang bertugas memungut pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang wajib dibayar (pajak terutang) oleh wajib pajak.”

Artinya wajib pajak tidak perlu menghitung pajak terutangnya sebab aparat pajak (fiskus) yang akan menghitung jumlah pajaknya dan menagihnya kepada wajib pajak. Jadi, wajib pajak hanya perlu membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan. Oleh karena itu, masyarakat perlu meningkatkan kepatuhan di bidang perpajakan untuk mengoptimalkan penerimaan PBB.

Selain sosialisasi para wajib pajak dalam kepatuhan membayar PBB terdapat satu faktor eksternal yang juga diperlukan yaitu adanya sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan tindakan menghukum atas pelanggaran atau tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Sanksi perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah akan menjadi kontrol bagi wajib pajak yang mangkir dan berbuat curang. Artinya, pembebanan pada wajib pajak dalam membayar pajak yang tidak tepat waktu atau sudah melewati tanggal jatuh tempo, maka tetap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan UU perpajakan, diantaranya yaitu sanksi administrasi, sanksi sosial, dan sanksi pidana.

Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah tindakan patuh dan sukarela yang dilakukan oleh pembayar pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB juga dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak itu sendiri. Penerapan sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan kepada wajib pajak diharapkan mampu memberikan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dapat terpenuhi apabila seorang wajib pajak telah mempunyai kesadaran untuk membayar pajak karena hal tersebut sangat

diperlukan (Kundalini, 2016). Dengan demikian, tidak akan ada lagi orang yang enggan membayar pajak dan pungutan PBB akan terus meningkat.

Pada hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ariyanti Ra Mete, Yayuk Ngesti Rahayu dan Nova Dwi Hernanik (2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmadiani dan Ahmad Saepudin (2021) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Namun berbeda dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahma Eka Suryani (2022) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB akan tetapi sosialisasi dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Selain itu, hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novita Wulandari dan Djoko Wahyudi (2022) menunjukkan bahwa sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Irdina Asri Kartikasari dan Sri Dwi Estiningrum (2022) menyatakan bahwa secara parsial sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Pada beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan penelitian dan hasil-hasil yang belum selaras. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengetahui dan menganalisis pengaruh secara signifikan dari sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak dalam mematuhi kewajiban

membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini mengambil objek dari wilayah di Desa Menganti, Kecamatan Menganti, dan Kabupaten Gresik. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi tentang pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Menganti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik?

4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik?
5. Apakah sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak secara simultan terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan tentang pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara signifikan dari sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara signifikan dari sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara signifikan dari kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

5. Untuk mengetahui dan menganalisis secara simultan pengaruh signifikan dari sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Harapan peneliti dari temuan penelitian ini, agar dapat menambah informasi, wawasan dan perspektif baru, khususnya di bidang akuntansi perihal pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Menganti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini sebagai kontribusi dari peneliti di bidang akuntansi khususnya yang mempelajari ilmu perpajakan yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan sumber informasi baru, tambahan referensi atau inspirasi untuk studi dengan hipotesis yang lebih beragam di masa depan.
2. Dapat dijadikan sebagai masukan dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Desa Menganti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.

3. Sumber informasi dan referensi juga dijadikan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi calon peneliti di perpustakaan Universitas Wijaya Putra Surabaya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Perpajakan

2.1.1.1. Pengertian Pajak

Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib orang pribadi atau suatu badan kepada negara yang terutang yang bersifat memaksa, tidak memperoleh imbalan secara langsung dan dimanfaatkan untuk kebutuhan negara bagi kesejahteraan rakyat.”

Waluyo (2017:2) mengungkapkan pajak merupakan kontribusi masyarakat wajib pajak dalam bentuk iuran yang dibayarkan kepada negara dengan cara memaksa sesuai dengan undang-undang perpajakan dengan tidak memperoleh keuntungan secara langsung yang bisa ditunjukkan dan digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran publik terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Sedangkan menurut Rahayu (2020:27-29) pajak merupakan iuran wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai sumber pendapatan negara untuk dikenakan kepada rakyat (kontribusi rakyat) yang bersifat memaksa sesuai peraturan undang-undang dan tidak memperoleh imbalan secara langsung dari negara.

Kesimpulan mengenai arti pajak yang diperoleh dari pengertian di atas adalah iuran atau kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan kepada negara, bersifat memaksa tanpa adanya prestasi kembali yang ditunjukkan secara langsung berdasarkan peraturan perundang-undang perpajakan untuk seluruh kebutuhan negara bagi kemakmuran rakyat.

2.1.1.2. Fungsi Pajak

Secara umum, kegunaan pajak yang dibebankan negara kepada rakyat (Rahayu, 2020:32-45) yaitu:

a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Difungsikan untuk memaksimalkan sumber pemasukan keuangan negara dari rakyat tanpa adanya imbal balik secara langsung sesuai dengan peraturan perpajakan. Dengan demikian fungsi pajak sebagai sumber pendapatan negara dengan tujuan agar posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran tetap seimbang.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Difungsikan untuk mengatur dan menerapkan kebijakan pemerintah di bidang perekonomian dan sosial masyarakat serta merubah susunan pendapatan dan kekayaan rakyat apabila diperlukan. Artinya pajak dapat digunakan oleh negara sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu.

c. Fungsi stabilitas

Sebagai alat kebijakan pemerintah untuk menyeimbangkan perekonomian suatu negara. Dengan adanya fungsi stabilitas, pajak dapat digunakan pemerintah untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah berkaitan tentang stabilisasi ekonomi dan stabilisasi harga untuk mengontrol inflasi agar tetap di lajur normal.

d. Fungsi redistribusi pendapatan

difungsikan sebagai redistribusi yang digunakan untuk mendanai seluruh pembangunan nasional dan kepentingan publik agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang akan menumbuhkan pertumbuhan pendapatan masyarakat dan menjadikan perubahan sosial perekonomian masyarakat.

2.1.1.3. Penggolongan Jenis Pajak

Menurut Rahayu (2020:57-60) penggolongan jenis pajak digolongkan ke dalam tiga golongan yaitu:

a. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini:

- 1) Pajak langsung, merupakan pajak pembebanannya tidak boleh dialihkan kepada pihak lain (*no tax shifting*), melainkan harus dilakukan langsung Wajib Pajak yang bersangkutan (*tax burden*) sehingga tidak ada akibat yang ditimbulkan dari tindakan pelimpahan tersebut. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

- 2) Pajak tidak langsung, adalah pembebanan pajaknya boleh dilakukan pengalihan kepada pihak lain, baik itu dibebankan sebagian atau seluruhnya. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- b. Menurut sifatnya, sesuai dengan jenis pembedaan dan pembagian berikut ini:
- 1) Pajak subjektif, pengenaan pajaknya tergantung subjek dengan kata lain penetapan pajaknya harus memperhatikan kondisi atau keadaan Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - 2) Pajak objektif, pengenaan pajaknya tergantung pada objeknya dan tidak dipengaruhi subjek pajak, dalam hal ini besarnya jumlah subjek pajak ditentukan pada keadaan obyek dengan tidak melihat kondisi dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, Bea Masuk, Cukai, Bea Materai.
- c. Menurut pemungut dan pengelolaannya, adalah sebagai berikut:
- 1) Pajak pusat, yaitu pemungutan pajaknya dilakukan oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak pada Kementerian Keuangan) dan dipergunakan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran kebutuhan negara. Misalnya: Bea Materai, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan.
 - 2) Pajak daerah, yaitu pemungutan pajaknya dilakukan oleh pemerintah daerah (Dinas Pendapatan Daerah pada Pemerintah Daerah) dan dipergunakan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran kebutuhan daerah. Misalnya: Pajak reklame, Pajak hiburan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

2.1.1.4. Hukum Pajak

Menurut Rahayu (2020) hukum pajak (*tax law*) merupakan keseluruhan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan hukum antara warga negara yang harus membayar kewajiban pajaknya dan pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukannya. Adapun pembagian hukum pajak yaitu :

- a. Hukum Pajak Material merupakan hukum pajak yang berisi aturan atau norma-norma yang menjelaskan situasi, perilaku dan kejadian hukum yang harus dikenakan pajak berdasarkan peraturan perpajakan.
- b. Hukum Pajak Formal merupakan hukum pajak yang berisi mengenai seluruh ketentuan atau peraturan tentang dasar perpajakan yang berkaitan dengan cara-cara melaksanakan dan mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan untuk melindungi fiskus dan wajib pajak.

2.1.1.5. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah suatu mekanisme untuk melakukan penghitungan besarnya pajak oleh wajib pajak yang wajib dibayarkan kepada negara. Menurut Rahayu (2020) sistem pemungutan pajak dalam sistem administrasi perpajakan ada tiga yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding Tax System*. Dasar aturan pengumpulan pajak merupakan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 A.

- a. *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang otoritasnya diberikan kepada petugas pajak untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar (pajak terutang) oleh wajib pajak dengan beberapa kriteria yaitu:

- 1) Otoritas untuk memperhitungkan jumlah pajak yang terutang berada pada pemungut pajak
 - 2) Wajib pajak bersifat pasif
 - 3) Timbulnya seberapa besar utang pajak, dapat diketahui ketika pemungut pajak sudah menerbitkan surat ketetapan pajak.
- b. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan otoritas penuh kepada wajib pajak aktif untuk melaksanakan penghitungan, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak terutang secara mandiri. Wajib pajak bersifat pasif tanpa adanya campur tangan fiskus, kecuali wajib pajak melanggar peraturan perpajakan.
- c. *Semi Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan otoritas untuk menghitung jumlah pajak yang terutang kepada dua belah pihak yaitu fiskus dan wajib pajak. Di sistem ini wajib pajak di awal tahun menentukan sendiri besarnya pajak terutang yang harus disetor sendiri ke fiskus, kemudian pada akhir tahun wajib pajak harus melakukan pelaporan kepada fiskus. Dalam hal ini fiskus sebagai penentu nominal pajak yang harus dibayarkan wajib pajak.
- d. *Withholding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan otoritas pada pihak ketiga selain pihak wajib pajak dan fiskus untuk melaksanakan kewajiban menghitung dan melaporkan besarnya pajak terutang kepada fiskus. Dalam sistem ini fiskus dan wajib pajak tidak aktif. Fiskus hanya mengawasi pelaksanaan pelaporannya.

Di Indonesia sendiri, pemungutan PBB saat ini menggunakan *official assessment system*. Hal tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (pasal 12 UU KUP) yang menyatakan bahwa:

- a. Membayarkan pajak yang harus dibayarkan oleh seluruh wajib pajak sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan, tanpa mengabaikan surat pajak yang ditetapkan.
- b. Besaran pajak terutang yang ditentukan oleh peraturan undang-undang perpajakan merupakan seluruh jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang telah diinformasikan.
- c. Direktur Jendral Pajak dapat menetapkan jumlah pajak yang terutang jika memperoleh bukti ketidaksesuaian dengan jumlah pajak yang terutang menurut SPT wajib pajak.

2.1.2. Pajak Bumi Dan Bangunan

2.1.2.1. Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pengenaan salah satu pajak objektif atas kepemilikan hak bumi dan bangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah :

“Sejumlah pungutan atas keberadaan tanah dan bangunan, dimana yang menjadi objek pajak adalah seseorang atau suatu badan yang benar-benar menguasai dan mengendalikan atas tanah dan bangunan, memperoleh atau memiliki manfaat maupun kedudukan sosial ekonomi atas bumi dan bangunan, sehingga harus disetorkan kepada pemerintah dan dikelola oleh masing-masing provinsi.”

Bumi yang dimaksudkan yaitu seluruh bumi yang ada dipermukaan mencakup laut, tanah, perairan dan wilayah. Sedangkan yang dimaksud bangunan adalah konstruksi teknis yang berada dilaut atau tanah dilakukan oleh manusia yang diletakkan dengan permanen.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pengenaan pajak negara terhadap bumi dan bangunan kepada wajib pajak sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pengganti beberapa macam pajak, kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Lalu dilakukan penyempurnaan lagi yakni Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013. Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRB).

2.1.2.2. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek PBB sesuai undang-undang PBB (pasal 2 UU PBB) adalah bumi dan/atau bangunan. Menurut peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang menjadi objek pajak yaitu bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi

atau badan kecuali area yang difungsikan sebagai aktivitas atau operasi usaha pertambangan, perhutanan dan perkebunan. Sebagai contoh:

- a. Bumi: ladang, kebun, tanah, sawah, pekarangan dan tambang.
- b. Bangunan: tempat olahraga, galangan kapal, darmaga, jalan tol, rumah susun, apartemen, menara, pagar atau taman mewah, pipa minyak, tempat penampungan/kilang minyak, gas dan air.

Sedangkan yang tidak dikenakan menjadi objek pajak PBB yaitu:

- a. Difungsikan sebagai tempat menyelenggarakan kepentingan pemerintah.
- b. Difungsikan hanya sebagai pelayanan kepentingan publik dan tidak dipergunakan guna memperoleh keuntungan seperti di bidang sosial, pendidikan, ibadah, kebudayaan nasional dan Kesehatan.
- c. Difungsikan sebagai peninggalan purbakala, area pemakaman atau yang serupa.
- b. Cagar budaya yang tidak dimanfaatkan sebagai tempat hunian atau tempat tinggal, dan kegiatan usaha atau sejenisnya, tidak dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan.
- c. Merupakan Ruang Terbuka Hijau (area hijau yang di lindungi maupun binaan) seperti suaka alam, taman nasional, hutan lindung, hutan wisata, dan tanah yang tidak terbebani suatu hak (milik negara).
- d. Dioperasikan oleh badan atau perwakilan dari organisasi internasional sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan
- e. Dioperasikan oleh konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik dan perwakilan diplomatik.

2.1.2.3. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (UU PBB pasal 4) menjelaskan bahwa:

“Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu orang pribadi atau suatu badan yang secara terang-terangan memiliki hak atas bumi dan/atau bangunan, memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan, memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.”

2.1.2.4. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Tarif Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Tarif Nilai Jual Objek Pajak PBB

No.	Nilai Jual Objek Pajak PBB	Tarif
1.	NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00	0,101%
2.	NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00	0,201%

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No.7 Tahun 2011 Tentang PBB-P2

Terdapat tiga tahap yang perlu dilakukan dalam menghitung PBB, yaitu:

- a. Menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) merupakan besaran harga yang didapat dari transaksi jual beli atas sebuah objek baik itu berupa properti tanah atau bangunan dengan cara yang wajar. Dengan mengetahui besaran harganya maka dapat diketahui seberapa besar biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang

harus ditanggung yang ditetapkan setiap tiga tahun sekali. Terkecuali untuk beberapa subjek pajak yang mungkin ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan Kabupaten Gresik.

b. Menentukan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) merupakan besaran nilai jual objek yang ditetapkan negara sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai perhitungan pajak yang terutang. Hal ini berarti, nilai NJKP selalu bergantung pada besarnya nilai NJOP sebab NJKP bagian dari NJOP. Berikut ini merupakan ketentuan persentase dari Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) sebagai dasar penghitungan PBB, yaitu:

Tabel 2.2. Tarif Nilai Jual Kena Pajak PBB

No.	Nilai Jual Kena Pajak PBB	Tarif
1.	Untuk perkebunan, pertambangan, dan kehutanan	40%
2.	Untuk objek pajak lainnya seperti pedesaan dan perkotaan nilai lebih dari Rp 1.000.000.000,-	40%
3.	Untuk objek pajak lainnya seperti pedesaan dan perkotaan nilai kurang dari Rp 1.000.000.000,-	20%

Sumber : Keputusan Menteri Keuangan No.201/KMK.04/2000 Tentang Penyesuaian Besarnya NJKP TKP

c. Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, besar tarif PBB adalah maksimal sebesar 0,5% berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya. Sebelum UU HKPD ini disahkan, tarif PBB adalah berkisar antara 0,1 - 0,3%. Sementara itu seperti yang telah dijelaskan

sebelumnya, NJKP berkisar antara 20 - 100% dari NJOP - NJOP Tidak Kena Pajak.

Penentuan besaran pajak PBB yang terutang menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} \text{PBB} &= \text{Tarif PBB} \times \text{NJKP (Nilai Jual Kena Pajak)} \\ &= 0,5\% * \times (\text{NJOP} - \text{NJOP Tidak Kena Pajak}^{**}) \end{aligned}$$

Keterangan:

* = Maksimum sebesar 0.5% (berdasarkan peraturan daerah, UU HKPD)

** = Minimal Rp. 10.000.000 (berdasarkan peraturan daerah, UU No.7/2011)

Satu tahun kalender sama dengan satu tahun pajak. Keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari diperhitungkan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Tahun pajak dimulai pada tanggal 1 Januari dan berlangsung hingga tanggal 31 Januari tahun itu. Wajib Pajak memiliki waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan untuk pelunasan PBB sejak tanggal penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dari Direktorat Jenderal Pajak yang menginformasikan jumlah pajak yang terutang. Penerimaan pajak PBB akan dimasukkan ke kas negara yang seluruhnya dikelola oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2.1.3. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan menyalurkan informasi yang relevan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan akan pentingnya membayar pajak (Wardani dan Wati, 2018). Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak melalui kantor pajak baik itu secara langsung maupun tidak langsung.

Sosialisasi perpajakan langsung adalah aktivitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan dengan cara terlibat dalam komunikasi langsung kepada masyarakat wajib pajak saat ini atau calon pajak. Sedangkan sosialisasi perpajakan tidak langsung adalah aktivitas sosialisasi perpajakan melalui media cetak atau elektronik dan bukan melalui interaksi kepada masyarakat wajib pajak atau calon pajak. Dengan adanya sosialisasi perpajakan diharapkan mampu memberi kesadaran dan kepedulian kepada masyarakat untuk taat membayar pajak, supaya ada dampak dalam meningkatkan pengetahuan perpajakan.

Jadi sosialisasi perpajakan adalah aktivitas penyuluhan yang diselenggarakan oleh pelayanan direktorat kantor pajak melalui kantor pelayanan pajak yang bertujuan untuk menambah wawasan tentang perpajakan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat pentingnya bayar pajak dengan tepat.

2.1.4. Sanksi Pajak

2.1.4.1. Pengertian Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah suatu bentuk pengawasan atau pemeriksaan oleh negara untuk menjamin warga negara yang wajib pajak agar mentaati peraturan-peraturan supaya tidak terjadi pelanggaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Rahayu, 2017:170). Artinya dengan adanya pengawasan atau kontrol perpajakan kepada wajib pajak dapat mengetahui dan memberi sanksi tegas bagi yang tidak mentaati peraturan perpajakan.

Sanksi pajak merupakan cara pemerintah memberikan hukuman terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau tidak mengikuti peraturan perpajakan sesuai undang-undang perpajakan. Pelanggaran tersebut bisa berupa tidak taat melaporkan pajak, kecurangan dalam membayar pajak, kelalaian membayar pajak, menyembunyikan data dan lain sebagainya. Dengan diberlakukan sanksi perpajakan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan diharapkan mampu mendisiplinkan dan menjalankan hak, kewajiban perpajakannya serta memberi dampak besar terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

2.1.4.2. Jenis Sanksi Perpajakan

Sehubungan dengan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak diatur berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sanksi perpajakan terdiri dari :

- a. Sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan tarif
- b. Sanksi pidana berupa sanksi pidana penjara

Sanksi yang diberikan apabila tidak taat membayar PBB yakni sanksi administrasi berupa bunga. Besaran bunga ditetapkan sebagai sanksi tidak taat membayar PBB adalah sebesar 2% per bulan dari tagihan. Hal tersebut telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2016, tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan.

2.1.5. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak menurut Wardani dan Asis (2017) adalah kondisi ketika wajib pajak memahami dan mengetahui tentang hak dan kewajiban perpajakannya tanpa dipaksa oleh pihak luar. Kesadaran wajib pajak mendorong individu untuk rela mengkontribusikan dana yang dimilikinya untuk pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dengan membayar pajak.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:191) kesadaran wajib pajak adalah kondisi ketika wajib pajak memahami dan mengerti tentang pengertian dan fungsi serta tujuan dari membayar pajaknya kepada negara. Peningkatan kepatuhan wajib pajak yang lebih teratur terpengaruhi oleh adanya kesadaran wajib pajak yang tinggi.

Jadi kesadaran wajib pajak adalah kondisi wajib pajak menyanggupi untuk mengerti, memenuhi dan mematuhi kewajiban perpajakannya dengan kemauan sendiri tanpa adanya paksaan. Kepatuhan wajib pajak dapat meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayarkan pajaknya.

2.1.6. Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.6.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2020:189) kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Kewajiban wajib pajak yaitu mendaftarkan

diri, melakukan penghitungan dan pembayaran pajak terutang serta melakukan pelaporan secara mandiri.

Terdapat definisi mengenai Kepatuhan Wajib Pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang diterapkan dalam suatu Negara.”

Direktorat Jendral Pajak mengungkapkan bahwa kepatuhan perpajakan adalah mengukur seberapa baik wajib pajak mentaati perundang-undangan dan administrasi perpajakan tanpa harus ada kegiatan penegakan hukum (Nanik Ermawati, 2021). Dengan kata lain, masyarakat yang wajib pajak harus mematuhi peraturan perpajakan secara sadar dan sukarela.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana kesadaran wajib pajak taat dalam menjalankan pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan melaporkan, menghitung, dan membayar pajaknya secara mandiri tanpa adanya paksaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam suatu negara.

2.1.6.2. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenisnya menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:138) yaitu:

- a. Kepatuhan formal merupakan kondisi wajib pajak dalam menyanggupi perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan. Kepatuhan formal yang dimaksud seperti memahami seluruh ketentuan undang-undang perpajakan, mendaftarkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai wajib pajak dan mengajukan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak.
- b. Kepatuhan material adalah suatu kondisi wajib pajak secara substantif menyanggupi seluruh persyaratan yang relevan berkaitan dengan perpajakan sejalan dengan isi dan jiwa hukum perpajakan. Kepatuhan material yang dimaksud seperti melakukan perhitungan besarnya pajak terutang, membayar pajak dan melaporkan SPT tepat waktu serta membayar sanksi administrasi jika ada.

2.2. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu terdapat beberapa perbedaan dan persamaan antara penelitian satu dengan penelitian lain, baik dari segi variabel yang digunakan maupun hasil penelitiannya. Hasil penelitian yang berbeda menunjukkan adanya kontra antara peneliti satu dengan peneliti lainnya.

Tabel 2.3. Matrik Penyajian Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian (Tahun)	Judul dan Sumber Pustaka	Tujuan	Variabel dan Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ariyanti Ra Mete, Yayuk Ngesti Rahayu dan Nova Dwi Hernanik (2020)	<p>Judul: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak (PBB-P2) Desa Sekarpuro RT.03/RW.01)</p> <p>Sumber Pustaka: Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)</p>	<p>Untuk mengetahui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB 2. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB 3. Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB 	<p>Variabel dependen: Kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan.</p> <p>Variabel independen: 1. Kesadaran wajib pajak 2. Pengetahuan perpajakan</p> <p>Teknik analisis data: Uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB 2. Terdapat pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB 3. Terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan variabel dependen yang sama yaitu kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan. 2. Menggunakan variabel independen yang sama diteliti yaitu mengenai kesadaran wajib pajak 3. Menggunakan teknik analisis data yang sama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat dan waktu penelitian tidak 2. Penulis tidak menggunakan variabel pengetahuan perpajakan

No.	Penelitian (Tahun)	Judul dan Sumber Pustaka	Tujuan	Variabel dan Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2.	Rahmadiani dan Ahmad Saepudin (2021)	<p>Judul: Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Warga dalam Membayar Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Solokan Jeruk Kabupaten Bandung</p> <p>Sumber Pustaka: Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi (JSMA)</p>	Untuk mengetahui tingkat sosialisasi, kepatuhan dan besarnya pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan warga dalam membayar kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan.	<p>Variabel dependen: Kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan.</p> <p>Variabel independen: Sosialisasi</p> <p>Teknik analisis data: Regresi linier sederhana dan uji hipotesis</p>	Sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan.	<ol style="list-style-type: none"> Menggunakan variabel dependen yang sama diteliti yaitu kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan Menggunakan variabel independen yang sama diteliti yaitu sosialisasi 	<ol style="list-style-type: none"> Tempat dan waktu penelitian tidak sama Peneliti tidak menggunakan variabel sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak Teknik analisis data berbeda


No.	Penelitian (Tahun)	Judul dan Sumber Pustaka	Tujuan	Variabel dan Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3.	Rahma Eka Suryani (2022)	<p>Judul: Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (RW 4 Simo Mulyo Baru Kota Surabaya)</p> <p>Sumber Pustaka: Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online)</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi pemerintah, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di wilayah RW 4 Simo Mulyo Baru Kota Surabaya.</p>	<p>Variabel dependen: Kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan.</p> <p>Variabel independen: 1. Sosialisasi pemerintah 2. Sanksi pajak 3. Kesadaran wajib pajak dan 4. Kualitas pelayanan</p> <p>Teknik analisis data: Regresi linier berganda, analisis koefisien determinasi</p>	<p>1. Sanksi pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB</p> <p>2. Sosialisasi pemerintah dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB</p> <p>3. Secara simultan sosialisasi pemerintah, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB</p>	<p>1. Menggunakan variabel dependen yang sama yaitu kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan.</p> <p>2. Menggunakan variabel independen yang sama yaitu sosialisasi, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak</p> <p>3. Menggunakan teknik analisis data yang sama</p>	<p>1. Tempat dan waktu penelitian tidak sama</p> <p>2. Penulis tidak menggunakan variabel kualitas pelayanan</p>

No.	Penelitian (Tahun)	Judul dan Sumber Pustaka	Tujuan	Variabel dan Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4.	Novita Wulandari dan Djoko Wahyudi (2022)	<p>Judul: Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak</p> <p>Sumber Pustaka: Jurnal Pendidikan Tambusai</p>	Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak.	<p>Variabel dependen: Kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan.</p> <p>Variabel independen: 1. Pengetahuan perpajakan 2. Sanksi pajak 3. Kesadaran wajib pajak dan 4. Kualitas pelayanan pajak.</p> <p>Teknik analisis data: Uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB 2. Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB 3. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB dan 4. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan variabel dependen yang sama yaitu kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan. 2. Menggunakan variabel independen yang sama yaitu sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak 3. Menggunakan teknik analisis data yang sama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat dan waktu penelitian tidak sama 2. Penulis tidak menggunakan variabel pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan pajak

No.	Penelitian (Tahun)	Judul dan Sumber Pustaka	Tujuan	Variabel dan Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
5.	Irdina Asri Kartikasari dan Sri Dwi Estiningrum (2022)	<p>Judul: Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan</p> <p>Sumber Pustaka: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan</p>	Bertujuan untuk menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Domasan	<p>Variabel dependen: Kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan</p> <p>Variabel independen: 1. Sosialisasi perpajakan 2. Usia 3. Jenis kelamin 4. Kesadaran wajib pajak</p> <p>Teknik analisis data: Uji asumsi klasik, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi</p>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial sosialisasi perpajakan, usia, jenis pekerjaan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama menggunakan variabel dependen kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan 2. Menggunakan variabel independen yang sama yaitu sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak 3. Menggunakan teknik analisis data yang sama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat dan waktu penelitian tidak sama 2. Penulis tidak menggunakan variabel usia dan jenis kelamin

2.3. Kerangka Konseptual

Penelitian ini merupakan pengembangan model kepatuhan perpajakan yang menguji kepatuhan pajak wajib bumi dan bangunan berdasarkan penelitian terdahulu. Model kepatuhan perpajakan ini merupakan penggabungan dari penelitian-penelitian terdahulu.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan :

-----> : Pengaruh secara parsial

————> : Pengaruh secara simultan

Berdasarkan gambar 2.1 di atas, maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

H1 : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

H2 : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

H3 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

H4 : Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2.3. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dapat diartikan sebagai tanggapan yang bersifat sementara terhadap perumusan topik penelitian didasarkan pada teori relevan dengan dibuktikan melalui pengumpulan data dan harus dilakukan pengujian secara empiris (Sugiyono, 2020:99-100). Penelitian ini menguji faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan diantaranya sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

2.4.1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Sosialisasi perpajakan merupakan bentuk penyampaian informasi dimana wajib pajak diberikan pengetahuan tentang peraturan perpajakan, prosedur atau tata cara mengenai perpajakan, tanggal pembayaran PBB serta memberikan arahan perihal pentingnya membayar pajak. Perlunya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepatuhan membayar pajak dan taat hukum pajak.

Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan melalui media apapun seperti media elektronik, media masa dan kegiatan seminar yang diadakan oleh Direktorat Jendral Pajak serta instansi-instansi terkait. Dengan memberikan pengetahuan membayar kewajiban PBB, wajib pajak diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran untuk patuh membayar PBB.

Penjelasan di atas mengarah pada kesimpulan yakni ketika perpajakan menjadi lebih sering disosialisasikan, kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya juga akan tinggi. Penelitian ini disampaikan oleh Rahmadiani dan Ahmad Saepudin (2021) serta Irdina Asri Kartikasari dan Sri Dwi Estiningrum (2022) sepakat menunjukkan bahwa sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Namun, penelitian yang disampaikan oleh Rahma Eka Suryani (2022) menunjukkan sosialisasi secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB. Oleh sebab itu, dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

“H1 : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan”

2.4.2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Sanksi pajak adalah kesepakatan perihal hukuman peraturan undang-undang perpajakan yang dapat diterima dan dipatuhi. Bisa juga merupakan teknik perlawanan supaya wajib pajak tidak menentang atau tidak mematuhi ketentuan perpajakan (Mardiasmo, 2018:62). Hal ini menunjukkan bahwa aturan lebih

mungkin diikuti dan dipatuhi oleh masyarakat, jika ada konsekuensi untuk melanggarnya. Sanksi perpajakan merupakan pengenaan hukuman negatif kepada mereka yang tidak patuh terhadap peraturan-peraturan perpajakan.

Dari penelitian yang disampaikan oleh Rahma Eka Suryani (2022) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Novita Wulandari dan Djoko Wahyudi (2022) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB. Oleh sebab itu, dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

“H2 : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan”

2.4.3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Kesadaran dalam membayar pajak harus ditimbulkan di tiap individu wajib pajak untuk memenuhi tanggungan pajak PBB. Rendahnya kesadaran perpajakan seringkali menjadi salah satu faktor penyebab ketidakmampuan wajib pajak saat bayar kewajiban perpajakannya sesuai jatuh tempo. Kesadaran akan pajak mengacu pada pemahaman seseorang tentang pajak dan kemauan mereka untuk menyanggupi kewajiban perpajakannya.

Kesimpulan penelitian dari Ariyanti Ra Mete, Yayuk Ngesti Rahayu dan Nova Dwi Hernanik (2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Irdina Asri Kartikasari dan Sri Dwi Estiningrum (2022) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Rahma Eka Suryani (2022), Novita Wulandari dan Djoko Wahyudi (2022) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Oleh sebab itu, dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

“H3 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan”

2.4.4. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Simultan dalam sebuah penelitian merupakan sesuatu yang tidak terduga terjadi pada waktu secara bersamaan dengan teori hipotesis yang ada. Simultan dapat timbul dari pengaruh penggabungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Dalam istilah *statistic*, hipotesis simultan digambarkan dalam uji F.

Berdasarkan penelitian yang ditunjukkan oleh Rahmadiani dan Ahmad Saepudin (2021) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB. Rahma Eka Suryani (2022) menyatakan bahwa sosialisasi pemerintah, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar

Pajak Bumi dan Bangunan. Oleh sebab itu, dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

“H4 : Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan”

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian asosiatif berbentuk hubungan kausal. Sugiyono (2020:65-66) menjelaskan hubungan kausal sama halnya dengan hubungan yang bersifat adanya sebab akibat. Penelitian asosiatif dikatakan sebagai penelitian yang menunjukkan perkiraan adanya hubungan atau pengaruh dua variabel atau lebih. Dengan penelitian asosiatif maka peneliti dapat mengetahui hubungan antara variabel bebas (dependen) yaitu kepatuhan wajib pajak dengan variabel terikat (independen) yaitu sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak.

3.1.1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan peneliti yaitu pendekatan kuantitatif. Dalam pendekatan ini, mengandalkan pengumpulan data-data melalui pendekatan kepada responden dengan memberikan kuesioner atau angket secara langsung.

3.1. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

3.2.1. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2020:68) variabel didefinisikan sebagai objek, karakteristik atau nilai atau sifat dari seseorang atau aktivitas yang telah diidentifikasi oleh peneliti untuk diteliti atau dipelajari sebelum ditarik kesimpulan.

Terdapat dua macam variabel yang diteliti, yaitu variabel terikat (dependen) merupakan variabel yang tergantung dengan variabel yang lainnya serta variabel bebas (independen) merupakan variabel yang tidak memiliki ketergantungan terhadap variabel yang lainnya. Variabel-variabel yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Variabel Terikat (Dependen)

Variabel terikat yang diteliti yaitu kepatuhan wajib pajak. Pendapat responden diukur dengan skala *likert* 1 sampai 4. Tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat seiring dengan kenaikan skor.

b. Variabel Bebas (Independen)

Variabel bebas dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi Perpajakan (X_1)
- 2) Sanksi Pajak (X_2)
- 3) Kesadaran Wajib Pajak (X_3)

3.2.2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel dalam penelitian harus dirumuskan untuk menghindari kekeliruan atau kebingungan dalam mengumpulkan data. Operasional variabel-variabelnya didefinisikan sebagai berikut:

a. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Suatu tindakan wajib pajak dalam menyanggupi pemenuhan bayar pajak sesuai dengan persyaratan hukum yang relevan dan undang-undang perpajakan.

b. Sosialisasi Perpajakan (X_1)

Sebuah instrumen yang dapat memberikan ilmu dan pemahaman yang lebih kepada wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, prosedur perpajakan, tata cara perpajakan, dan terkait jatuh tempo pembayaran PBB.

c. Sanksi Pajak (X_2)

Pengenaan hukuman kepada wajib pajak supaya kepatuhan wajib pajak meningkat. Sanksi pajak juga dijadikan sebagai peringatan agar wajib pajak yang mangkir merasa jera sehingga dapat memenuhi kewajiban terutangnya.

c. Kesadaran Wajib Pajak (X_3)

Kesediaan atau niat yang mengacu pada kemauan dan kesiapan wajib pajak untuk membayar pajak yang terutang karena merasa memiliki kewajiban untuk melakukannya dalam rangka mematuhi peraturan perundang-undangan.

3.2.3. Indikator Variabel Penelitian

Indikator variabel penelitian merupakan suatu ukuran yang membantu dalam mengukur suatu kejadian baik secara langsung maupun tidak langsung. Variabel adalah indikator sangat penting dalam objek penelitian. Berikut adalah indikator dalam penelitian ini, bisa dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1. Indikator Variabel Penelitian

No.	Variabel	Operasional Variabel	Indikator	Skala
1.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1) Kepatuhan dan ketaatan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan 2) Upaya masyarakat dalam memenuhi peraturan hukum Pajak Bumi dan Bangunan	1) Pentingnya membayar pajak, 2) Pentingnya melakukan pelaporan kepemilikan bumi dan bangunan secara benar, 3) Pembayaran tepat waktu sebagai prioritas utama, 4) Pelaporan tepat waktu sebagai prioritas utama, 5) Sanksi dan denda perbuatan memalukan (Amrul et al, 2020)	Ordinal
2.	Sosialisasi Perpajakan (X_1)	Manfaat dan pengaruh sosialisasi perpajakan di masyarakat	1) Media sosialisasi yang digunakan 2) Sosialisasi mengenai peraturan perpajakan 3) Informasi langsung 4) Penyuluhan dan seminar mengenai perpajakan 5) Talkshow dan wawasan bertema perpajakan (Pedricco, 2018)	Ordinal
3.	Sanksi Pajak (X_2)	Pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang sanksi PBB	1) Sanksi administrasi 2) Sanksi pajak (Mardiasmo, 2018)	Ordinal
4.	Kesadaran Wajib Pajak (X_3)	Kesadaran dan kepatuhan masyarakat tentang wajib pajak sebagai sumber penerimaan negara dan menunjang pembangunan negara	1) Wajib pajak mempunyai pengetahuan mengenai peraturan perpajakan dan merealisasikan pengetahuan tersebut pada sikapnya terkait kewajiban perpajakan 2) Wajib pajak memahami pengetahuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya	Ordinal

			3) Wajib pajak memahami peraturan perpajakan dan menggunakan pemahamannya untuk mengambil keputusan dalam hal kewajibannya sebagai wajib pajak. (Siti Kurnia Rahayu, 2020)	
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini terdapat di wilayah Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Desa Menganti terdiri dari tujuh Dusun yaitu :

- a. Dusun Karang Turi
- b. Dusun Krajan
- c. Dusun Menganti
- d. Dusun Dukuhan
- e. Dusun Wonokoyo
- f. Dusun Ploso Kerep
- g. Dusun Bibis Kidul

Pemilihan dan penetapan di Desa Menganti sebagai lokasi penelitian. Hasil pertimbangan dan pengetahuan penulis, belum ada yang melakukan penelitian mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

3.3. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

3.4.1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan elemen baik itu objek atau subyek meliputi seluruh kuantitas dan karakteristik ataupun sifat tertentu yang akan dijadikan wilayah generalisasi dan diidentifikasi oleh peneliti yang kemudian dilakukan penarikan simpulan (Sugiyono, 2020:126).

Populasi yang diteliti adalah seluruh wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Menganti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Berdasarkan data dari Kelurahan Desa Menganti diketahui bahwa jumlah penduduk yang tersebar di 7 Dusun tahun 2022 sebanyak 9.645 jiwa terdiri dari 4.916 laki-laki dan 4.729 perempuan. Dari keseluruhan jumlah jiwa, didapatkan populasi dalam penelitian ini sebanyak 8.783 wajib pajak.

3.4.2. Sampel

Sugiyono (2020:127) mendefinisikan sampel merupakan bagian dari populasi yang berkarakteristik dengan sifat tertentu. Sampel diambil dari anggota populasi dengan menggunakan teknik tertentu sebagai sumber data dalam suatu penelitian. Sampel yang akan diambil harus benar-benar bisa mewakili keseluruhan objek yang akan diteliti atau mewakili seluruh populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Menganti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.

Untuk memudahkan dalam penentuan jumlah sampel, penting untuk menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang ditentukan dengan rumus Yamane. Yamane merupakan rumus yang digunakan untuk memperoleh berapa banyak jumlah sampel yang dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi yang ada. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Yamane yang dikutip oleh Sugiyono (2019:137) yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Total sampel

N = Total populasi

e = Persentase pelanggaran karena kesalahan ditoleransi 10% atau 0,1

Berdasarkan rumus tersebut, maka perhitungan total sampel yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah :

$$n = \frac{8.783}{1 + 8.783 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{8.783}{88,83}$$

$$n = 98,87 \text{ (responden)}$$

Jadi berdasarkan hasil dari perhitungan rumus di atas, sampel yang di ambil sebanyak 98,87. Untuk memudahkan perhitungan maka dibulatkan menjadi 100 responden. Penyebaran 100 kuesioner untuk 100 responden yang disebarkan oleh peneliti, terdapat tiga responden yang memberikan jawaban yang tidak sesuai

pada lembar kuesioner dan satu responden tidak mengembalikan lembar kuesioner. Sehingga, sampel dalam penelitian ini hanya 96 responden.

3.4.3. Teknik Pengambilan Sampel

Pendekatan *probability sampling* yang berbentuk *simple random sampling* merupakan metode untuk mengambil sampel pada penelitian ini. *Probability sampling* adalah teknik mengambil sampel yang menawarkan kesempatan setiap anggota populasi untuk dijadikan sampel. *Simple random sampling* dapat diartikan sebagai sampel acak sederhana, artinya teknik pengambilan anggota sampelnya diambil dari populasi. Pengambilan anggota dengan cara random atau sampel acak dan tidak perlu mempertimbangkan strata yang terdapat di populasi tersebut (Sugiyono, 2020:129).

3.4. Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

3.5.1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer berupa informasi berbentuk data yang dikumpulkan berasal pada sumber awal objek penelitian secara langsung. Penyebaran kuisisioner atau kuisisioner untuk diisi atau dijawab oleh responden auditor kepada wajib pajak PBB di Desa Menganti dijadikan sebagai sumber data utama penelitian. Menurut Sugiyono (2020:199) kuisisioner atau angket merupakan suatu metode

mengumpulkan data dengan melakukan pengajuan serangkaian pertanyaan atau pernyataan kepada responden secara tertulis dan meminta menjawabnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder didapat dari dokumen atau publikasi yang telah diterbitkan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini, diambil dengan mendokumentasikan atau mengumpulkan sumber data dan informasi yang dibutuhkan dari bacaan literatur, jurnal, artikel, buku, *website*, dan skripsi maupun tesis penelitian sebelumnya yang dianggap perlu.

Data kuantitatif dinyatakan sebagai penilaian (skor) atas tanggapan responden atau sampel wajib pajak PBB di Desa Menganti. Item pertanyaan atau pernyataan tertuang di kuesioner merupakan jenis data yang dipergunakan sebagai bahan yang diteliti. Data penelitian berupa angka-angka disebut sebagai data kuantitatif (Sugiyono, 2020:16).

3.5.2. Instrumen Penelitian

Setiap instrumen penelitian harus memiliki skala pengukuran agar peneliti dapat mengukur nilai variabel yang diteliti secara akurat dan menghasilkan data kuantitatif (Sugiyono, 2020: 145). Instrumen yang digunakan yaitu berupa kuesioner atau angket.

Peneliti menggunakan kuesioner tertutup dalam bentuk *checklist*, sehingga responden tinggal memilih opsi yang disediakan dan responden cukup membubuhkan tanda *checklist* (✓) di kolom yang dianggap sesuai. Kuesioner ini bertujuan untuk memperoleh data yang berupa jawaban dari para responden secara

tertulis. Kuesioner tersebut diberikan secara langsung kepada responden berupa pertanyaan yang disusun secara terstruktur. Responden diminta untuk mengisi daftar pertanyaan yang tertera di kuesioner. Setelah kuesioner diisi, kemudian diseleksi terlebih dahulu agar kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya tidak diikutsertakan dalam analisis. Data pada kuesioner tersebut berupa:

- a. Karakteristik responden yaitu jenis kelamin dan usia
- b. Tanggapan atau penilaian responden tentang variabel penelitian

Pengukuran variabel dilakukan dengan Skala *Likert*. Sugiyono (2020:146) menjelaskan, skala *likert* merupakan skala yang dipergunakan sebagai bentuk penilaian pendapat, persepsi dan sikap individu atau kelompok orang terhadap fenomena sosial. Tujuan skala *likert* dalam penelitian adalah untuk mengetahui secara pasti jawaban responden, sehingga hasil jawaban responden diharapkan lebih relevan. Penggunaan skala *likert* dalam penelitian ini yaitu minimum skor 1 dan maksimum skor 4, dengan menggunakan alternatif jawaban.

Tabel 3.2. Skor Skala *Likert*

No.	Jawaban	Skor
1.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1
2.	Tidak Setuju (TS)	2
3.	Setuju (S)	3
4.	Sangat Setuju (SS)	4

Sumber : Sugiyono (2020:147)

3.5. Teknik Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data diperlukan untuk membuktikan kebenaran data yang didapat selama melakukan penelitian. Uji keabsahan data kuantitatif yaitu uji validitas dan uji reliabilitas, yang digunakan untuk mengujikan daftar pertanyaan untuk melihat pertanyaan dalam kuesioner yang diisi responden sudah layak atau belum yang digunakan untuk mengambil data.

3.6.1. Uji Validitas

Sugiyono (2020:175-176) menyatakan bahwa uji validitas ditunjukkan untuk menilai suatu pengujian atau instrumen dari kemampuannya dalam mengukur variabel yang relevan atau valid secara akurat. Pengukuran dinyatakan valid, apabila tujuan pengukuran sesuai dan normal. Oleh karena itu, untuk mengukur validitas kuesioner yang diberikan kepada responden maka menggunakan koefisien metode korelasi *Pearson Product Moment* dengan alat bantu program SPSS (*Statistical Package for Social Science*) dan menggunakan tingkat signifikan $<0,05$.

Apabila seluruh instrumen dari kuesioner yang diujikan sesuai, maka instrumen tersebut dikatakan valid. Adapun kriteria dalam penilaian uji validitas, yaitu:

- 1) Apabila nilai signifikansi (*2-Tailed*) $< 0,05$, maka item kuesioner tersebut sah atau valid. Sehingga dapat dipergunakan untuk analisis lebih lanjut.
- 2) Apabila nilai signifikansi (*2-Tailed*) $> 0,05$, maka dikatakan item kuesioner tidak sah atau valid. Sehingga, tidak dapat dipergunakan untuk analisis lebih lanjut.

3.6.2. Uji Reliabilitas

Instrumen yang reabilitas merupakan instrumen untuk mengukur objek dengan cara digunakan beberapa kali agar menghasilkan data yang sama. Jika dalam pengumpulan data menggunakan instrumen yang valid dan reliabel, maka diharapkan pada hasil penelitian dapat menjadi valid dan reliabel (Sugiyono, 2019:176).

Untuk mengetahui seberapa besar konsisten pada kusioner tersebut akan dilakukan pengujian reliabilitas kuesioner menggunakan program SPSS (*Statistical Package for Social Science*). Besarnya tingkat reliabilitas ditunjukkan oleh koefisien reliabilitasnya. Metode pengambilan keputusan pada uji reliabilitas yaitu menggunakan batasan 0,60 yang artinya reliabilitas di bawah dari 0,60 dikatakan tidak reliabel atau buruk, reliabilitas dalam antara 0,70 sampai 0,80 dikatakan reliabel atau baik dan bisa diterima. Apabila koefisien reliabilitas semakin mendekati nilai 1,0 maka akan semakin reliabel atau sangat baik.

Uji reliabilitas menggunakan rumus *cronbach alpha* yaitu sebagai berikut:

$$a = \frac{N}{(N - 1)} \left(1 - \frac{\sum S_i}{S_i} \right)$$

Keterangan:

a = Koefisien reliabilitas

N = Jumlah butir pernyataan atau pertanyaan yang di uji

$\sum S_i$ = Jumlah varian responden (skor tiap butir)

S_i = Jumlah atau total varian

3.6. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data dilakukan dengan tujuan agar diketahui apakah data tersebut bersumber dari suatu populasi yang normal atau tidak. Data yang bagus merupakan data yang mempunyai pola seperti terdistribusi secara normal, artinya distribusi data tidak melenceng ke kiri maupun ke kanan. Distribusi data dengan bentuk lonceng (*bell shaped*) adalah distribusi data yang mendekati normal (Singgih Santoso, 2017:42).

Metode regresi analisis uji normalitas yang lebih handal adalah dengan melihat normal *probability plot* atau bisa disebut *P-Plot* dengan membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dikatakan berdistribusi normal apabila data residual membentuk satu garis lurus mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2018:163).

Uji normalitas data pada sebuah penelitian umumnya menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Pada penelitian ini, uji normalitas *Kolmogorov Smirnov* menggunakan metode *Exact*. Metode *Exact* dapat digunakan apabila data yang diolah kecil, data tidak seimbang atau data yang tidak terdistribusi dengan baik, maka hasil penghitungan memperoleh nilai yang akurat untuk data yang di uji (Mehta dan Patel, 2012, hlm. 1). Sehingga pada uji normalitas data, peneliti menggunakan metode *Exact* dengan bantuan program SPSS.

Menurut Singgih Santoso (2017:44) pengujian normalitas data variabel berdistribusi normal jika probabilitas signifikansinya > 0.05 atau 5%. Sedangkan variabel tidak berdistribusi normal jika probabilitas signifikansinya $< 0,05$ atau 5%.

3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan peneliti yaitu dengan menggunakan analisis statistik inferensial. Setelah data terkumpul secara sistematis melalui angket atau kuesioner kemudian data tersebut diolah untuk memperoleh data. Analisis statistik inferensial disebut juga statistik probabilitas merupakan metode statistik digunakan menganalisis data sampel dengan pengambilan sampel dari populasi secara random dan hasilnya diberlakukan untuk populasi (Sugiyono, 2020:207-208).

Metode pada penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar hasil penelitian dapat dibuat kesimpulan pengujian hipotesis secara generalisasi (diinferensialkan). Analisis inferensial yang digunakan merupakan regresi linear berganda. Tahapan analisis yang dilakukan untuk menguji hipotesis yang diajukan yaitu sebagai berikut:

3.8.1. Pengujian Asumsi Klasik

3.8.1.1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas model regresi berganda merupakan suatu metode untuk menentukan apakah variabel independen memiliki korelasi yang kuat atau sempurna satu sama lain (Ghozali, 2018). Terjadinya korelasi diantara variabel independen menunjukkan bahwa model regresi yang tidak baik. Uji multikolinearitas dapat diketahui dengan uji model regresi, dengan menghitung

nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai *Tolerance*. Kriteria yang digunakan adalah:

- a) Nilai VIF hanya di angka 1-10, artinya menunjukkan adanya masalah multikolinearitas, namun jika nilai VIF melebihi 10 berarti artinya terdapat masalah multikolinearitas antara variabel bebas. Semakin tinggi nilai VIF menunjukkan semakin serius permasalahan multikolinearitasnya.
- b) Nilai *Tolerance* >0.10 , artinya tidak menunjukkan adanya permasalahan multikolinearitas.

3.8.1.2. Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2018:137) menyatakan bahwa uji heteroskedastisitas berguna untuk mengetahui apakah terdapat kesamaan varian dari residual satu observasi ke observasi lainnya. Dikatakan sebagai heteroskedastisitas apabila varian dari residual satu observasi dengan observasi lainnya diketahui berbeda, namun apabila tidak diketahui masih disebut dengan homoskedastisitas. Model regresi yang bagus, apabila tidak terdapat gejala heteroskedastisitas atau yang homokedastisitas. Cara mendeteksinya adalah melakukan uji heteroskedastisitas dengan metode *rank spearman*.

Menurut Sahid Raharjo (2017) dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas menggunakan *rank spearman* adalah:

- a) Nilai signifikansi (*Sig.2-tailed*) $>0,05$, artinya tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

b) Nilai signifikansi (*Sig.2-tailed*) <0,05, artinya adanya gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

Cara lain untuk memprediksi ada atau tidaknya terjadi homokedastisitas pada suatu model yakni dengan cara melihat pola grafik *scatterplot* antara nilai residual dengan nilai prediksi variabel dependennya.

3.8.2. Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Sugiyono (2019) analisis regresi linear berganda merupakan regresi yang memiliki satu variabel terikat dan dua atau lebih variabel bebas. Analisis regresi berganda ini dimaksudkan untuk mengungkapkan berapa banyak faktor yang mempengaruhi variabel-variabel tersebut. Peneliti menggunakan alat bantu SPSS untuk mempermudah proses pengolahan data penelitian. Analisis ini dilakukan bertujuan untuk melakukan pengujian dan dapat mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan membayar PBB.

Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Keterangan :

Y = Variabel terikat

α = Nilai konstanta

X1 = Variabel bebas 1

X2 = Variabel bebas 2

X3 = Variabel bebas 3

β_1 = Koefisien regresi untuk variabel 1

β_2 = Koefisien regresi untuk variabel 2

β_3 = Koefisien regresi untuk variabel 3

ϵ = Standard error

3.8.3. Pengujian Hipotesis

3.8.3.1. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Imam Ghozali (2018) menyatakan koefisien determinasi pada dasarnya berguna untuk melakukan pengukuran mengukur seberapa baik model dapat memberikan penjelasan mengenai variasi variabel dependen. Artinya nilai R^2 yang besar menunjukkan variabel bebas atau independen yang mempunyai pengaruh paling dominan. Semakin ada kecocokan pada model ini dapat berguna untuk menjelaskan variabel dependen oleh variabel independen. Model regresi semakin bagus sesuai data yang ada, maka nilai R^2 semakin besar.

Pengujian koefisien determinasi dilakukan agar dapat mengetahui seberapa besar pengaruh X_1 , X_2 , X_3 untuk variabel Y . Rumus perhitungan koefisien determinasi adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2019:185):

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

Kd = Koefisien determinasi

r^2 = Kuadrat koefisien kolerasi

Ketentuan kuadrat koefisien korelasi sebagai berikut:

- 1) Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dikatakan lemah, jika k_d mendekati 0.
- 2) Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dikatakan kuat, jika k_d mendekati 1.

3.8.3.2. Uji Parsial t (*t- test*)

Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan pengujian secara parsial (uji t). Pengujian t dapat membuktikan apakah terdapat pengaruh antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) dengan menggunakan rumus menurut Sugiyono (2019:248) sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

t_{hitung} = Nilai Uji t

r = Koefisien korelasi

r^2 = Koefisien determinasi

n = Jumlah sampel

Uji-t dapat mengevaluasi pengaruh parsial variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Jika hasilnya signifikan sebagaimana ditentukan oleh analisis regresi yang menunjukkan nilai kurang dari $\alpha=5\%$, diasumsikan bahwa variabel independen memang memiliki dampak parsial terhadap variabel dependen. Dengan peluang kesalahan 5%, maka taraf keyakinan pengujian

hipotesis yakni 95% atau $\alpha = 0,05$ atau 5%. Pengujian t mengacu pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Tingkat signifikan $< \alpha 0,05$ dan koefisien regresi (β) positif, artinya dari uji hipotesis 1, 2, 3 ditentukan bahwa hipotesis diterima dan berarti terdapat cukup bukti untuk menolak H_0 dengan kata lain secara parsial variabel bebas (X_1, X_2, X_3) mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Y).
- 2) Tingkat signifikan $> \alpha 0,05$ dan koefisien regresi (β) negatif, artinya hipotesis ditolak dan berarti tidak tersedia cukup bukti untuk menerima hipotesis atau dengan kata lain variabel bebas (X_1, X_2, X_3) secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Y).

3.8.3.3. Uji Simultan F (*F-test*)

Uji statistik F atau yang biasa disebut dengan *Analysis of varian* (ANOVA) merupakan metode untuk menentukan apakah seluruh variabel independen dalam suatu model berdampak pada variabel dependen secara simultan. Dikutip dari Sugiyono (2019:257) rumus uji F adalah sebagai berikut:

$$F_{\text{hitung}} = \frac{r^2 / K}{(1 - r^2) / (n - K - 1)}$$

Keterangan :

F_{hitung} = Nilai Uji F

r = Koefisien korelasi ganda

r^2 = Total dari variabel independen

n = Total anggota dari sampel

Selain itu, uji F dapat digunakan untuk menentukan signifikansi model regresi dalam ketentuan berikut:

- 1) Nilai signifikan $<0,05$, berarti H_0 ditolak dan H_a diterima artinya bisa digunakan untuk menguji hipotesis. Dengan kata lain, variabel terikat (Y) dipengaruhi oleh seluruh variabel independen (X_1, X_2, X_3) secara simultan atau bersama-sama.
- 2) Nilai signifikan $>0,05$, berarti H_0 diterima dan H_a ditolak artinya tidak bisa digunakan untuk menguji hipotesis. Dengan kata lain, seluruh variabel bebas (X_1, X_2, X_3) secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Y).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Lokasi yang diteliti oleh peneliti adalah Desa Menganti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Menganti adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan Menganti terletak di wilayah Selatan Kabupaten Gresik. Penduduk Desa Menganti sebanyak 9.645 jiwa dan memiliki 7 Dusun, secara geografis Desa Menganti terletak disebelah Utara berbatasan dengan Desa Hulaan, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tambak Beras, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sidojungkung, dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sidowungu. Mayoritas warga Desa menganti berprofesi sebagai pedagang, petani dan karyawan.

4.1.2. Deskripsi Objek Penelitian

Populasi yang diteliti oleh peneliti adalah wajib pajak PBB di Desa Menganti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan berupa hasil tanggapan daftar pertanyaan dan atau pernyataan (kuesioner) yang sebelumnya sudah disebarkan kepada para responden wajib pajak PBB yang ada di Desa Menganti. Penyebaran kuesioner dilakukan pada tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023. Fokus penyebaran kuesioner adalah masyarakat di Desa Menganti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Berikut adalah hasil perolehan kuesioner dalam penelitian ini:

Tabel 4.1. Data Kuesioner Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Kuesioner yang telah disebar	100
2.	Kuesioner yang dikembalikan	96
3.	Kuesioner yang tidak dikembalikan	1
4.	Kuesioner yang tidak bisa diolah	3
5.	Kuesioner yang bisa diolah	96

Sumber : Data Primer (2023)

Berdasarkan Tabel 4.1. menunjukkan bahwa telah dilakukan penyebaran kuesioner kepada wajib pajak PBB di Desa Menganti sebanyak 100 lembar. Dari 100 kuesioner yang telah tersebar, terdapat 1 kuesioner yang tidak dikembalikan dan 3 kuesioner yang tidak dapat diolah, sehingga kuesioner yang dapat dilakukan pengolahan data sebanyak 96 responden. Alat ukur penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner skala *likert* 4 poin maka jawaban setiap item instrumen dinilai 1 sampai 4 dengan uraian sebagai berikut:

- a) Sangat Setuju (SS) : 4 poin
- b) Setuju (S) : 3 poin
- c) Tidak Setuju (TS) : 2 poin
- d) Sangat Tidak Setuju (STS) : 1 poin

4.1.3. Deskripsi Responden

Karakteristik responden yang dianalisis oleh peneliti yakni jenis kelamin, alamat dan usia. Tujuan menetapkan karakteristik responden agar dapat memberikan gambaran mengenai keadaan dan identitas responden dalam mengisi kuesioner yang disebarkan oleh peneliti.

4.1.3.1. Deskripsi Terkait Jenis Kelamin Responden

Tabel 4.2. Deskripsi Terkait Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-Laki	44	45,80%
2.	Perempuan	52	54,20%
Total		96	100%

Sumber : Olah Data Primer (2023)

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat dari jenis kelamin lebih banyak dominan responden perempuan dibandingkan dengan responden laki-laki. Jumlah responden perempuan sebanyak 52 atau dalam persentase sebesar 54,2%, sedangkan responden laki-laki sebanyak 44 atau dalam persentase sebesar 45,8%.

4.1.3.2. Deskripsi Terkait Alamat Responden

Tabel 4.3. Deskripsi Terkait Alamat Responden

No.	Alamat (Dusun)	Jumlah	Persentase
1.	Karang Turi	10	10,40%
2.	Krajan	19	19,80%
3.	Menganti	12	12,50%
4.	Dukuhan	8	8,30%
5.	Wonokoyo	31	32,30%
6.	Ploso Kerep	8	8,30%
7.	Bibis Kidul	8	8,30%
Total		96	100%

Sumber : Olah Data Primer (2023)

Untuk alamat mayoritas responden berdasarkan tabel 4.3. yang berasal dari Dusun Wonokoyo sebanyak 31 responden atau 32,3%, sedangkan di Dusun Krajan sebanyak 19 responden atau 19,8%, Dusun Menganti sebanyak 12 responden atau

12,5%, Dusun Karang Turi sebanyak 10 responden atau 10,4%. Sementara di Dusun Dukuhan, Ploso Kerep dan Dusun Bibis Kidul masing-masing sebanyak 8 responden atau 8,3%.

4.1.3.3. Deskripsi Terkait Usia Responden

Tabel 4.4. Deskripsi Terkait Usia Responden

No.	Usia	Jumlah	Persentase
1.	18 – 30 Tahun	17	17,70%
2.	31 – 40 Tahun	48	50,00%
3.	41 – 50 Tahun	28	29,20%
4.	51 – 60 Tahun	3	3,10%
Total		96	100%

Sumber : Olah Data Primer (2023)

Dan untuk usia terlihat pada tabel 4.4. lebih banyak responden yang berusia sekitar 31-40 tahun sebanyak 48 responden atau 50%, usia 18-30 tahun sebanyak 17 responden atau 17,7%, usia 41-50 sebanyak 28 responden atau 29,2% dan usia 52-60 sebanyak 3 responden atau 3,1%.

4.1.4. Deskripsi Variabel Penelitian

Data hasil penelitian terdiri dari tiga variabel bebas yaitu sosialisasi perpajakan (X_1), sanksi pajak (X_2), kesadaran wajib pajak (X_3) dan satu variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Untuk mendeskripsikan dan menguji pengaruh variabel bebas dan variabel terikat yang diteliti, maka pada bagian ini akan disajikan deskripsi dari masing-masing variabel berdasarkan data yang diperoleh di lapangan.

Tinggi rendahnya hasil pengukuran masing-masing variabel dapat diketahui dengan menggunakan tiga kategori yaitu rendah, sedang dan tinggi.

Tabel 4.5. Pedoman Rata-Rata Skor Penilaian Responden

No.	Rata-Rata Skor	Tingkat Hubungan
1.	1 – 2	Rendah
2.	2,1 – 3	Sedang
3.	3,1 – 4	Tinggi

Sumber : Ferdinand (2014)

Pengukuran variabel penelitian ini menggunakan 96 responden dengan penilaian masing-masing variabel sebagai berikut:

Tabel 4.6. Deskripsi Indikator Variabel Sosialisasi Perpajakan (X_1)

Indikator Penelitian	Bobot	Skor Jawaban Responden				Jumlah	Rata-rata (Skor/F)	
		STS	TS	S	SS			
Sosialisasi Perpajakan (X_1)	Pernyataan 1	F	2	22	61	11	96	2,84
		Skor	2	44	183	44	273	
		%	2,08	22,92	63,54	11,46	100	
	Pernyataan 2	F	4	20	53	19	96	2,91
		Skor	4	40	159	76	279	
		%	4,17	20,83	55,21	19,79	100	
	Pernyataan 3	F	4	4	49	39	96	3,28
		Skor	4	8	147	156	315	
		%	4,17	4,17	51,04	40,63	100	
	Pernyataan 4	F	11	33	43	9	96	2,52
		Skor	11	66	129	36	242	
		%	11,46	34,38	44,79	9,38	100	
Rata-rata variabel							2,89	
Total jawaban responden							1.109	

Sumber : Olah Data Primer (2023)

Pada tabel 4.6. menunjukkan deskripsi variabel sosialisasi perpajakan (X_1) didapatkan nilai rata-rata variabel sebesar 2,89 dimana total jawaban responden sebesar 1.109, sehingga dapat dikategorikan sedang. Rata-rata variabel tertinggi terdapat pada pernyataan ketiga menghasilkan nilai rata-rata sebesar 3,28 dengan jumlah skor jawaban responden sebesar 315, menunjukkan bahwa responden menilai indikator ketiga menjadi faktor utama dari sosialisasi perpajakan.

Tabel 4.7. Deskripsi Indikator Variabel Sanksi Pajak (X_2)

Indikator Penelitian	Bobot	Skor Jawaban Responden				Jumlah	Rata-rata (Skor/F)	
		STS	TS	S	SS			
Sanksi Pajak (X_2)	Pernyataan 1	F	2	6	58	30	96	3,21
		Skor	2	12	174	120	308	
		%	2,08	6,25	60,42	31,25	100	
	Pernyataan 2	F	0	2	48	46	96	3,46
		Skor	0	4	144	184	332	
		%	0,00	2,08	50,00	47,92	100	
	Pernyataan 3	F	3	14	63	16	96	2,96
		Skor	3	28	189	64	284	
		%	3,13	14,58	65,63	16,67	100	
	Pernyataan 4	F	7	11	64	14	96	2,89
		Skor	7	22	192	56	277	
		%	7,29	11,46	66,67	14,58	100	
Rata-rata variabel							3,13	
Total jawaban responden							1.201	

Sumber : Olah Data Primer (2023)

Berdasarkan tabel 4.7. penghitungan nilai rata-rata variabel sanksi pajak (X_2) memiliki rata-rata variabel sebesar 3,13 dimana total jawaban responden sebesar 1.201, sehingga dapat dikategorikan tinggi. Selanjutnya, nilai-rata-rata tertinggi terdapat pada indikator pernyataan kedua menghasilkan nilai rata-rata

sebesar 3,46 dengan jumlah skor jawaban responden sebesar 332, menunjukkan bahwa indikator tersebut merupakan faktor utama untuk mengukur sanksi pajak. Faktor sanksi pajak rata-rata tertinggi selanjutnya ditunjukkan oleh indikator pertama yaitu nilai rata-rata sebesar 3,21 dengan jumlah skor jawaban responden sebesar 308.

Tabel 4.8. Deskripsi Indikator Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_3)

Indikator Penelitian		Bobot	Skor Jawaban Responden				Jumlah	Rata-rata (Skor/F)
			STS	TS	S	SS		
Kesadaran Wajib Pajak (X_3)	Pernyataan 1	F	2	9	75	10	96	2,97
		Skor	2	18	225	40	285	
		%	2,08	9,38	78,13	10,42	100	
	Pernyataan 2	F	2	12	62	20	96	3,04
		Skor	2	24	186	80	292	
		%	2,08	12,50	64,58	20,83	100	
	Pernyataan 3	F	9	30	52	5	96	2,55
		Skor	9	60	156	20	245	
		%	9,38	31,25	54,17	5,21	100	
	Pernyataan 4	F	8	23	63	2	96	2,61
		Skor	8	46	189	8	251	
		%	8,33	23,96	65,63	2,08	100	
Rata-rata variabel							2,79	
Total jawaban responden							1.073	

Sumber : Olah Data Primer (2023)

Sesuai tabel 4.8. menunjukkan penghitungan rata-rata variabel kesadaran wajib pajak (X_3) memiliki rata-rata variabel sebesar 2,79 dengan total skor jawaban responden sebesar 1.073, sehingga dapat dikategorikan sedang. Untuk rata-rata tertinggi terdapat pada indikator kedua, yaitu sebesar 3,04 dengan jumlah skor

jawaban responden sebesar 292. Ini menunjukkan bahwa responden menilai indikator kedua menjadi faktor utama dari kesadaran wajib pajak.

Tabel 4.9. Deskripsi Indikator Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Indikator Penelitian	Bobot	Skor Jawaban Responden				Jumlah	Rata-rata (Skor/F)	
		STS	TS	S	SS			
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pernyataan 1	F	1	16	56	23	96	3,05
		Skor	1	32	168	92	293	
		%	1,04	16,67	58,33	23,96	100	
	Pernyataan 2	F	0	1	68	27	96	3,27
		Skor	0	2	204	108	314	
		%	0,00	1,04	70,83	28,13	100	
	Pernyataan 3	F	3	26	40	27	96	2,95
		Skor	3	52	120	108	283	
		%	3,13	27,08	41,67	28,13	100	
	Pernyataan 4	F	0	0	48	48	96	3,50
		Skor	0	0	144	192	336	
		%	0,00	0,00	50,00	50,00	100	
	Pernyataan 5	F	0	3	75	18	96	3,16
		Skor	0	6	225	72	303	
		%	0,00	3,13	78,13	18,75	100	
	Pernyataan 6	F	8	28	37	23	96	2,78
		Skor	8	56	111	92	267	
		%	8,33	29,17	38,54	23,96	100	
Rata-rata variabel							3,12	
Total jawaban responden							1.796	

Sumber : Olah Data Primer (2023)

Pada tabel 4.9. deskripsi variabel kepatuhan wajib pajak (Y) menunjukkan bahwa rata-rata variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 3,12 dengan total skor jawaban responden sebesar 1.796, sehingga dapat dikategorikan tinggi. Untuk rata-rata tertinggi terdapat pada indikator keempat, yaitu sebesar 3,50 dengan jumlah

skor jawaban responden sebesar 336. Selanjutnya ditunjukkan oleh indikator kedua menghasilkan nilai rata-rata sebesar 3,27 dengan jumlah skor jawaban responden sebesar 314 dan kelima sebesar 3,16 dengan jumlah skor jawaban responden sebesar 303. Ini menunjukkan bahwa mayoritas responden patuh dalam membayarkan tanggungan PBB.

4.1.5. Hasil Pengujian Keabsahan Data

4.1.5.1. Hasil Uji Validitas

Penggunaan uji validitas sebagai bentuk pengukuran apakah kuesioner yang dipakai dalam penelitian ini sudah valid atau tidak. Uji signifikansi dilakukan untuk mendapatkan nilai dari hasil uji validitas dengan mengetahui nilai sig. (*2-tailed*) untuk hubungan atau korelasi item pernyataan. Untuk mengetahui hasil pengukurannya dapat menggunakan pedoman sebagai berikut:

Tabel 4.10. Pedoman Interpretasi Uji Validitas

No.	Tingkat Hubungan	Keterangan
1.	Nilai Sig. (<i>2-tailed</i>) < 0,05	Valid
2.	Nilai Sig. (<i>2-tailed</i>) > 0,05	Tidak Valid

Sumber : Imam Ghozali (2018)

Hasil uji validitas pada masing-masing variabel menggunakan 96 sampel responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11. Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Instrumen Penelitian		Sig. (2-tailed) <0,05	Koefisien Korelasi	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pernyataan 1	0,000	0,812	Valid
	Pernyataan 2	0,000	0,493	Valid
	Pernyataan 3	0,000	0,859	Valid
	Pernyataan 4	0,000	0,584	Valid
	Pernyataan 5	0,004	0,294	Valid
	Pernyataan 6	0,000	0,782	Valid

Sumber : Olah Data Primer (2023)

Berdasarkan tabel 4.11. di atas dapat diketahui bahwa seluruh pernyataan mengenai variabel Y dinyatakan valid sebab tiap-tiap item pernyataan yang di uji memiliki nilai sig. (2-tailed) <0,05. Maka, dapat diperoleh kesimpulan yang menyatakan bahwa data Y yang didapatkan dari hasil tanggapan dari kuesioner yang disebarakan di Desa Menganti dinyatakan sudah valid dan dapat dilanjutkan untuk uji berikutnya.

Tabel 4.12. Hasil Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan (X_1)

Instrumen Penelitian		Sig. (2-tailed) <0,05	Koefisien Korelasi	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan (X_1)	Pernyataan 1	0,000	0,731	Valid
	Pernyataan 2	0,000	0,816	Valid
	Pernyataan 3	0,000	0,719	Valid
	Pernyataan 4	0,000	0,658	Valid

Sumber : Olah Data Primer (2023)

Pada tabel 4.12. di atas dapat diketahui bahwa seluruh item pernyataan mengenai variabel X_1 dinyatakan valid sebab tiap-tiap item pernyataan yang di uji memiliki nilai sig. (2-tailed) <0,05. Maka, dapat diperoleh kesimpulan yang

menyatakan bahwa data X_1 yang didapatkan dari hasil tanggapan dari kuesioner yang disebar di Desa Menganti dinyatakan sudah valid dan dapat dilanjutkan untuk uji berikutnya.

Tabel 4.13. Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak (X_2)

Instrumen Penelitian		Sig. (2-tailed) <0,05	Koefisien Korelasi	Keterangan
Sanksi Pajak (X_2)	Pernyataan 1	0,000	0,718	Valid
	Pernyataan 2	0,000	0,583	Valid
	Pernyataan 3	0,000	0,835	Valid
	Pernyataan 4	0,000	0,792	Valid

Sumber : Olah Data Primer (2023)

Pada tabel 4.13. di atas dapat diketahui bahwa seluruh item pernyataan mengenai variabel X_2 dapat dinyatakan valid sebab tiap-tiap item pernyataan yang di uji memiliki nilai sig. (2-tailed) <0,05. Maka, dapat diperoleh kesimpulan yang menyatakan bahwa data X_2 yang didapatkan dari hasil tanggapan dari kuesioner yang disebar di Desa Menganti dinyatakan sudah valid dan dapat dilanjutkan untuk uji berikutnya.

Tabel 4.14. Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X_3)

Instrumen Penelitian		Sig. (2-tailed) <0,05	Koefisien Korelasi	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X_3)	Pernyataan 1	0,000	0,691	Valid
	Pernyataan 2	0,000	0,753	Valid
	Pernyataan 3	0,000	0,890	Valid
	Pernyataan 4	0,000	0,843	Valid

Sumber : Olah Data Primer (2023)

Berdasarkan tabel 4.14. di atas dapat diketahui bahwa seluruh item pernyataan mengenai variabel X_3 dapat dinyatakan valid sebab tiap-tiap item pernyataan yang di uji memiliki nilai sig. (*2-tailed*) $<0,05$. Maka, dapat diperoleh kesimpulan yang menyatakan bahwa data X_3 yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner di Desa Menganti dinyatakan sudah valid dan dapat dilanjutkan untuk uji berikutnya.

4.1.5.2. Hasil Uji Reliabilitas

Penggunaan uji reliabilitas sebagai bentuk pengukuran apakah instrumen dari kuesioner reliabel atau tidak dengan menggunakan pedoman dibawah ini:

Tabel 4.15. Pedoman Interpretasi Uji Reliabilitas

No.	Tingkat <i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1.	$< 0,6$	Tidak Reliabel
2.	$0,6 - 0,7$	Reliabel
3.	$> 0,8$	Sangat Reliabel

Sumber : Sugiyono (2019)

Pengujian reliabilitas pada tiap-tiap variabel, diperoleh hasil yaitu:

Tabel 4.16. Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Nilai Standarisasi	Kesimpulan
1.	Sosialisasi Perpajakan (X_1)	0,702	0,60	Reliabel
2.	Sanksi Pajak (X_2)	0,719	0,60	Reliabel
3.	Kesadaran Wajib Pajak (X_3)	0,741	0,60	Reliabel
4.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,741	0,60	Reliabel

Sumber : Olah Data Primer (2023)

Berdasarkan tabel 4.16. di atas menunjukkan nilai koefisien *cronbach's alpha* sosialisasi perpajakan (X_1) sebesar 0,702, sanksi pajak (X_2) sebesar 0,719, kesadaran wajib pajak (X_3) sebesar 0,741 dan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,741. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa seluruh item variabel dinyatakan reliabel, sebab melebihi nilai *cronbach's alpha* ($> 0,6$). Maka, dapat diperoleh kesimpulan yang menyatakan data X_1 , X_2 , X_3 dan Y yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner di Desa Menganti dinyatakan reliabel atau handal dan dapat diterima. Artinya, responden wajib pajak PBB di Desa Menganti memberikan tanggapan pada item pernyataan sudah konsisten dari waktu ke waktu dan dapat dilakukan uji berikutnya.

4.1.6. Hasil Uji Normalitas Data

Penggunaan uji normalitas sebagai bentuk pengukuran untuk mendeteksi apakah data-data yang digunakan nilai residualnya terdistribusi tidak normal atau normal. Peneliti melakukan analisis pada uji ini dengan menggunakan uji *One Sampel Kolmogorov-Smirnov* metode *Exact* dan uji *P-Plot* yang terdapat pada program IBM SPSS versi 26.


Pedoman pengukuran uji normalitas data dikutip dari Imam Ghazali (2018) adalah jika hasil uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* dengan nilai probabilitas *Exact. Sig. (2-tailed)* lebih dari $\alpha = 5\%$ atau 0,05, data tersebut dinyatakan terdistribusi secara normal. Dari pengujian normalitas secara keseluruhan variabel diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.17. Hasil Uji Normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.08996208
Most Extreme Differences	Absolute	.096
	Positive	.072
	Negative	-.096
Test Statistic		.096
Asymp. Sig. (2-tailed)		.030 ^c
Exact Sig. (2-tailed)		.320
Point Probability		.000
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Olah Data SPSS 26 (2023)

Berdasarkan tabel 4.17. menunjukkan nilai signifikansi atau nilai probabilitasnya sebesar $0,320 > 0,05$. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa data penelitian dinyatakan sudah memenuhi syarat dan terdistribusi secara normal, sehingga asumsi normalitas sudah terpenuhi.



Sumber : Olah Data SPSS 26 (2023)

Gambar 4.1. Hasil Uji Normalitas *P-Plot*

Berdasarkan pada gambar 4.1. menunjukkan data *ploting* (titik-titik) cenderung mengikuti satu garis lurus diagonalnya yang artinya *probability plot* berdistribusi normal.

4.1.7. Hasil Pengujian Asumsi Klasik

4.1.7.1. Uji Multikolinearitas

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015:158-159) melakukan pengujian multikolinearitas agar terhindari dari kebiasaan selama proses pengambilan keputusan perihal pengaruh terhadap uji parsial tiap-tiap variabel terikat terhadap variabel bebas. Korelasi yang sempurna ataupun mendekati sempurna dapat terlihat apabila tidak saling terjadi korelasi. Pedoman uji multikolinieritas adalah tidak terjadi multikolinearitas jika *inflation factor* (VIF) yang dihasilkan diantara 1 – 10 dan nilai *tolerance* > 0,100 dan VIF < 10,00. Dari pengujian multikolinieritas normalitas diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.18. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics		
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	7.645	1.553			4.922	.000		
	Sosialisasi Perpajakan (X1)	.099	.128	.081		.770	.443	.623	1.605
	Sanksi Pajak (X2)	.517	.144	.379		3.588	.001	.621	1.611
	Kesadaran Wajib Pajak (X3)	.309	.132	.245		2.350	.021	.636	1.572

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber : Olah Data SPSS 26 (2023)

Berdasarkan tabel 4.18. terlihat interpretasi dari hasil uji multikolinearitas adalah sebagai berikut:

- a. Nilai *tolerance* $X_1 = 0,623 > 0,100$ dengan $VIF = 1,605 < 10,00$.
- b. Nilai *tolerance* $X_2 = 0,621 > 0,100$ dengan $VIF = 1,611 < 10,00$.
- c. Nilai *tolerance* $X_3 = 0,636 > 0,100$ dengan $VIF = 1,572 < 10,00$.

Hal tersebut dapat dikatakan bahwa seluruh data yang diteliti dinyatakan terbebas dari gejala multikolinearitas sebab nilai *tolerance* nya melebihi 0,1 dan VIF di bawah 10.

4.1.7.2. Uji Heteroskedastisitas

Pada uji heteroskedastisitas menggunakan metode *chart* (diagram *Scatterplot*), probabilitas signifikansinya melebihi tingkat keyakinan 5%. Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015:160) menyatakan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas, apabila posisi titik-titik tersebar di atasnya dan di bawahnya atau sekitaran angka nol (0) pada sumbu Y dan penyebaran titik-titik data tidak mengumpul, polanya tidak terbentuk dengan jelas serta tidak bergelombang melebar lalu menyempit pada gambar *scatterplots*.


Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini juga dilakukan menggunakan metode *Rank Spearman*. Dikatakan tidak ada masalah heteroskedastisitas, apabila nilai signifikansi $> 0,05$. Pengujian heteroskedastisitas menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 26 dan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.19. Hasil Uji Heteroskedastisitas Menggunakan *Rank Spearman*

			Correlations			
			Unstandardized Residual	Sosialisasi Perpajakan (X1)	Sanksi Pajak (X2)	Kesadaran Wajib Pajak (X3)
Spearman's rho	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	1.000	.090	.071	-.011
		Sig. (2-tailed)	.	.382	.491	.913
		N	96	96	96	96
	Sosialisasi Perpajakan (X1)	Correlation Coefficient	.090	1.000	.413**	.470**
		Sig. (2-tailed)	.382	.	.000	.000
		N	96	96	96	96
	Sanksi Pajak (X2)	Correlation Coefficient	.071	.413**	1.000	.439**
		Sig. (2-tailed)	.491	.000	.	.000
		N	96	96	96	96
	Kesadaran Wajib Pajak (X3)	Correlation Coefficient	-.011	.470**	.439**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.913	.000	.000	.
		N	96	96	96	96
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).						

Sumber : Olah Data SPSS 26 (2023)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji *Rank Spearman* diketahui bahwa nilai signifikansi atau sig. (2-tailed) variabel X_1 sebesar 0,382, variabel X_2 sebesar 0,491 dan variabel X_3 sebesar 0,913 yang berarti nilai semua variabel lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak terdapat masalah heteroskedastisitas, artinya model regresi yang digunakan layak untuk dilakukan.



Sumber : Olah Data SPSS 26 (2023)

Gambar 4.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas *Scatterplot*

Pada gambar 4.2. terlihat grafik *scatterplot* menggambarkan pola (titik-titik) penyebarannya. Posisi titik-titik data tersebar dengan baik dan acak yakni di atasnya maupun di bawahnya angka 0 pada sumbu Y. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi ini tidak ada gejala heteroskedastisitas.

4.1.8. Analisis Regresi Linier Berganda

Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda, agar dapat mengetahui pengaruh X_1 , X_2 dan X_3 terhadap Y. Hasil output uji regresi linear berganda yang dilakukan dengan alat bantu komputer program IBM SPSS versi 26 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.20. Hasil Perhitungan Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.645	1.553		4.922	.000		
	Sosialisasi Perpajakan (X1)	.099	.128	.081	.770	.443	.623	1.605
	Sanksi Pajak (X2)	.517	.144	.379	3.588	.001	.621	1.611
	Kesadaran Wajib Pajak (X3)	.309	.132	.245	2.350	.021	.636	1.572

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber : Olah Data SPSS 26 (2023)

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.20. dinyatakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Y &= \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon \\
 &= 7,645 + 0,099X_1 + 0,517X_2 + 0,309X_3
 \end{aligned}$$

Penjelasan model persamaan regresi linier di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

- Nilai koefisien konstanta (α) sebesar 7,645. Hal ini menunjukkan bahwa jika sosialisasi perpajakan (X_1), sanksi pajak (X_2), dan kesadaran wajib pajak (X_3) akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 7,645.
- Nilai koefisien regresi (β_1) variabel X_1 dinilai positif, yaitu 0,099. Hal ini dapat diartikan, bahwa setiap peningkatan sosialisasi perpajakan satu satuan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,099 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Semakin naik sosialisasi perpajakan, maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak.
- Nilai koefisien regresi (β_2) X_2 dinilai positif, yaitu 0,517. Hal ini dapat diartikan, jika variabel independen lainnya tetap konstan, maka setiap

peningkatan kepatuhan wajib pajak satu satuan akan meningkatkan pengetahuan mengenai sanksi pajak sebesar 0,517 satu satuan. Meningkatnya kepatuhan wajib pajak seiring dengan meningkatnya sanksi pajak.

- d. Nilai koefisien regresi (β_3) variabel X_3 dinilai positif, yaitu 0,309. Hal ini dapat diartikan, jika variabel independen lainnya tetap konstan, maka setiap peningkatan kepatuhan wajib pajak satu satuan akan meningkatkan pengetahuan mengenai kesadaran wajib pajak sebesar 0,309 satu satuan. Meningkatnya kepatuhan wajib pajak seiring dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak.
- e. Kesalahan pengganggu (ϵ).

4.1.9. Pengujian Hipotesis

4.1.9.1. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi berguna untuk mengukur apakah persentase perubahan variabel bebas yang disebabkan oleh variabel terikat. Hasil output uji koefisien determinasi disajikan pada tabel 4.21. di bawah ini:

Tabel 4.21. Hasil Perhitungan Pengujian Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.603 ^a	.363	.343	2.124	1.380

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Sosialisasi Perpajakan (X1), Sanksi Pajak (X2)
 b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber : Olah Data SPSS 26 (2023)

Hasil analisis koefisien determinasi menunjukkan nilai *R square* sebesar 0,363 atau 37%. Dengan kata lain, sosialisasi perpajakan (X_1), sanksi pajak (X_2) dan kesadaran wajib pajak (X_3) berpengaruh sebesar 37% terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Sedangkan sisanya sebesar 63% menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak PBB di Desa Menganti dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

4.1.9.2. Hasil Uji Parsial t (*t- test*)

Pedoman pengukuran uji t menurut Imam Ghozali (2018) menyatakan bahwa jika nilai signifikansi $< 0,05$ (H_0 ditolak dan H_a diterima), artinya variabel independen (X) sebagai parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Berikut hasil output uji t secara parsial menggunakan alat bantu komputer dengan program SPSS versi 26 disajikan pada tabel 4.22. di bawah ini:

Tabel 4.22. Hasil Perhitungan Pengujian Parsial T

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	7.645	1.553		4.922	.000		
Sosialisasi Perpajakan (X1)	.099	.128	.081	.770	.443	.623	1.605
Sanksi Pajak (X2)	.517	.144	.379	3.588	.001	.621	1.611
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	.309	.132	.245	2.350	.021	.636	1.572

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber : Olah Data SPSS 26 (2023)

Pada uji t diketahui bahwa responden sebesar $n = 96$ dengan tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Pada tingkat kesalahan $\alpha = 0,05$ dengan menggunakan uji dua sisi. Berdasarkan pada tabel 4.22. dapat diuraikan sebagai berikut ini:

- a. Nilai signifikan variabel sosialisasi perpajakan (X_1) sebesar $0,443 > 0,05$ (H_{01} diterima, H_{a1} ditolak) yang berarti tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
- b. Nilai signifikan variabel sanksi pajak (X_2) sebesar $0,001 < 0,05$ (H_{02} ditolak, H_{a2} diterima) yang berarti berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
- c. Nilai signifikan variabel kesadaran wajib pajak (X_3) sebesar $0,021 < 0,05$ (H_{03} ditolak, H_{a3} diterima) yang berarti berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

4.1.9.3. Hasil Uji Simultan F (*F-test*)

Hasil uji F secara simultan dapat diketahui apabila nilai $\text{sig.} < 0,05$, maka variabel independen (X) mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Y). Dasar pengambilan keputusan penelitian ini digunakan tingkat signifikan 5 % menurut Ghozali (2018) sebagai berikut:

- a. Tingkat signifikan (sig.) $< 0,05$ (H_0 ditolak dan H_a diterima)
- b. Tingkat signifikan (sig.) $> 0,05$ (H_0 diterima dan H_a ditolak)

Hasil output uji F dengan alat bantu komputer dengan program SPSS versi 26 mengenai hubungan secara simultan disajikan pada tabel 4.23 di bawah ini:

Tabel 4.23. Hasil Perhitungan Pengujian Simultan F (ANOVA)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	236.879	3	78.960	17.506	.000 ^b
	Residual	414.954	92	4.510		
	Total	651.833	95			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
 b. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan (X₁), Sanksi Pajak (X₂), Kesadaran Wajib Pajak (X₃)

Sumber : Olah Data SPSS 26 (2023)

Pada uji F diketahui bahwa sampel responden sebesar $n=96$ dengan tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Pada tingkat kesalahan $\alpha=0,05$ dengan menggunakan uji dua sisi. Berdasarkan temuan dari analisis pengujian F diketahui nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, maka H_{04} ditolak dan H_{a4} diterima yang artinya model regresi yang dihasilkan cocok dan terdapat nilai yang signifikan. Dengan kata lain sosialisasi perpajakan (X_1), sanksi pajak (X_2) dan kesadaran wajib pajak (X_3) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

4.2. Pembahasan Hasil Pengujian

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan analisis data mengenai diperoleh hasil sebagai berikut:

4.2.1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji-t) variabel sosialisasi perpajakan (X_1), menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini ditunjukkan pada tabel 4.22. yakni H_{01} diterima dan H_{a1} ditolak karena nilai probabilitas signifikansi sebesar $0,443 > 0,05$.

Kemudian hasil dari tanggapan responden wajib pajak PBB di Desa Menganti menunjukkan hasil rata-rata variabel sosialisasi perpajakan sebesar 2,89 dimana total skor jawaban responden sebesar 1.109, sehingga termasuk dalam kategori sedang. Jadi kesimpulan dari hipotesis variabel sosialisasi perpajakan ($H1$) adalah ditolak artinya sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Temuan penelitian ini sependapat dengan penelitian Rahma Eka Suryani (2022) menyatakan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Secara statistik bisa ditunjukkan bahwa sosialisasi pajak di Desa Menganti, Kecamatan Menganti, dan Kabupaten Gresik tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Hal ini mengindikasikan bahwa masih ada sebagian wajib pajak yang tidak bersedia mengikuti penyuluhan dan seminar sosialisasi peraturan PBB serta kurangnya aparat perpajakan dalam mengembangkan strategi sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak PBB.

4.2.2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan pengujian penelitian di Desa Menganti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dengan menggunakan uji hipotesis parsial (uji-t) variabel sanksi pajak (X_2), menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini ditunjukkan pada tabel 4.22. yakni H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima, sebab nilai probabilitas signifikansinya sebesar $0,001 < 0,05$.

Kemudian hasil dari tanggapan responden wajib pajak PBB di Desa Menganti hasil rata-rata variabel sanksi pajak sebesar 3,13 dimana total skor jawaban responden sebesar 1.201, sehingga termasuk dalam kategori tinggi. Jadi kesimpulan dari hipotesis variabel sanksi pajak (H_2) adalah diterima artinya sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Temuan penelitian ini sependapat dengan penelitian Rahma Eka Suryani (2022), menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Secara statistik menunjukkan bahwa sanksi pajak di Desa Menganti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena semakin besar sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap PBB akan semakin tinggi. Hal ini didukung oleh fakta bahwa wajib pajak PBB rentan terhadap sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri.

Pengenaan sanksi pajak yang tidak taat dapat merubah kebiasaan menjadi patuh dalam membayar pajak.

4.2.3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan pengujian penelitian di Desa Menganti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dengan menggunakan uji hipotesis parsial (uji-t) variabel kesadaran wajib pajak (X_3), menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini ditunjukkan pada tabel 4.22. yakni H_{03} ditolak dan H_{a3} diterima, sebab nilai probabilitas signifikansinya sebesar $0,021 < 0,05$.

Kemudian hasil tanggapan dari responden wajib pajak PBB di Desa Menganti menunjukkan hasil rata-rata variabel kesadaran wajib pajak sebesar 2,79 dimana total skor jawaban responden sebesar 1.073, sehingga termasuk dalam kategori sedang. Jadi kesimpulan dari hipotesis variabel kesadaran wajib pajak (H_3) adalah diterima artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Temuan penelitian ini sependapat dengan penelitian Ariyanti Ra Mete, Yayuk Ngesti Rahayu dan Nova Dwi Hernanik (2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sama halnya dengan hasil penelitian Irdina Asri dan Sri Dwi Estiningrum (2022) menunjukkan bahwa secara parsial kesadaran wajib

pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Secara statistik menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak di Desa Menganti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun banyak warga Menganti masih ada yang belum memahami tentang peraturan pemungutan pajak PBB, akan tetapi wajib pajak secara sadar diri masih membayar tanggungan pajaknya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak yang tinggi berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB menjadi lebih baik lagi.

4.2.4. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan temuan dari hasil pengujian hipotesis simultan (uji-F) dan analisis data menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan pada tabel 4.23 yakni H_{04} ditolak dan H_{a4} diterima sebab nilai probabilitas signifikansinya sebesar sebesar $0,000 < 0,05$.

Nilai *R square* pada penelitian ini sebesar 0,363 atau 37%. Artinya, seluruh variabel bebas terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Desa Menganti sebesar 37%, sedangkan sisanya sebesar 63% dipengaruhi oleh kriteria lain seperti kualitas pelayanan pajak, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan dan sebagainya.

Hasil dari tanggapan responden wajib pajak PBB di Desa Menganti menunjukkan hasil rata-rata variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 3,12 dimana total skor jawaban responden sebesar 1.796, sehingga termasuk dalam kategori tinggi. Jadi kesimpulan dari hipotesis H4 adalah diterima artinya sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Temuan penelitian ini sependapat dengan penelitian Rahma Eka Suryani (2022) menyatakan secara simultan sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Di Desa Menganti masih terdapat wajib pajak yang dikenakan denda atau sanksi perpajakan disebabkan tidak disiplin dalam membayar PBB sesuai dengan jatuh tempo. Meskipun dikenakan denda atau sanksi, wajib pajak di Desa Menganti tetap melakukan kewajibannya membayar pajak sesuai dengan nominal yang tercantum di SPPT.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Analisis data yang menggunakan hasil berbasis bukti terhadap hipotesis dari permasalahan di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik yang telah dilakukan pembahasan pada BAB IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kepatuhan Wajib Pajak akan menurun seiring dengan menurunnya sosialisasi perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat dengan meningkatnya sanksi perpajakan. Dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak, maka akan terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Sosialisai perpajakan tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Menganti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Hal tersebut menunjukkan bahwa Di Desa Menganti masih terdapat wajib pajak yang tidak bersedia mengikuti penyuluhan dan atau seminar sosialisasi peraturan PBB. Oleh karena itu pentingnya petugas perpajakan untuk mengoptimalkan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak PBB untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- c. Sanksi pajak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Menganti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Sehingga penulis dapat menarik kesimpulan bahwa di Desa Menganti masih ada wajib pajak tepat waktu membayar PBB agar tidak dikenakan sanksi perpajakan.

- d. Kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Menganti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Sehingga penulis dapat menarik kesimpulan bahwa di Desa Menganti masih ada wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPT) dan membayar PBB secara sukarela dan sadar hal tersebut merupakan kewajiban sebagai warga negara yang baik.
- e. Sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Menganti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik secara simultan (bersama-sama). Penilaian tersebut dapat dilihat dari tingkat signifikansi F.

5.2. Saran

Penulis hanya dapat menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Bagi Desa Menganti
 1. Untuk memperbaiki kelemahan dalam sosialisasi perpajakan maka disarankan menambah frekuensi sosialisasi perpajakan yang dilakukan petugas perpajakan kepada masyarakat dengan cara yang menarik baik itu secara langsung atau melalui media cetak atau elektronik, sehingga masyarakat dapat tertarik mengikuti sosialisasi yang bermanfaat menambah pengetahuan lebih mendalam akan pentingnya membayar PBB dengan harapan meningkatnya kepatuhan wajib pajak membayar PBB.

2. Para petugas (fiskus) disarankan untuk menjelaskan baik secara lisan ataupun tertulis tentang cara melakukan pengecekan besaran pajak beserta denda apabila ada, agar wajib pajak paham dan lebih mudah mengaksesnya karena tidak semua wajib pajak dapat mengetahui dan memahami bagaimana cara mengaplikasikan sendiri. Dengan demikian, diharapkan agar wajib pajak sanggup membayar PBB tepat pada waktunya.
3. Peran petugas (fiskus) sangat penting untuk memberikan edukasi secara kreatif dan lebih menekankan kepada wajib pajak yang tidak sukarela agar lebih patuh membayar kewajiban pajaknya karena membayar pajak merupakan sebuah keharusan yang harus dipenuhi oleh para warga yang mempunyai aset berupa tanah dan bangunan.

b. Bagi peneliti

Untuk peneliti selanjutnya, dapat memperluas penelitiannya dengan meneliti unsur lain yang dapat menjadi pengaruh kepatuhan wajib pajak. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan metode lain dalam meneliti kepatuhan wajib pajak agar pengetahuan yang diperoleh dapat lebih bervariasi. Diharapkan dengan memperluas cakupan penelitian yang dilakukan di Desa Menganti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik ini, dan akan diperoleh temuan dan kesimpulan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Ferdinand, Augusty. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: Andi.
- Mehta, C.R. dan Patel, N.R. 2012. *IBM SPSS Exact Tests*. Cambridge: IBM Corporation.
- Rahayu, S. K. 2017. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung : Rekayasa Sains.
- Rahayu, S. K. 2020. *Perpajakan Indonesia: Konsep, Sistem, Dan Implementasi*. Edisi Revisi. Rekayasa Sains: Bandung.
- Santoso, Singgih. 2017. *Menguasai Statistik Dengan SPSS 24*. Jakarta : PT Alex Media Komputindo.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : CV Alfabeta.
- Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Edisi Kedua. Bandung : CV Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

Jurnal

- Amrul, Rusli, Anna Apriana Hidayanti, and Muhamad Arifulminan. 2020. "Pengaruh Pengetahuan, Sanksi Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Pada BAPENDA Kabupaten Lombok Barat." *Jurnal Bisnis Manajemen Dan Akuntansi* 7(2):69–89.
- Kundalini, P. 2016. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015*. *Revista Brasileira de Ergonomia*, 9 (2), 10.
- Nanik Ermawati. 2021. *Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Universitas Muria Kudus.
- Novia Dewi, M. A. P. 2020. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *Scientia Journal, Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1 No.2(Oktober), 1–10. http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/scientia_journal/article/view/2527
- Pedricco. 2018. *Pengaruh Sosialisasi Peraturan Pajak dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Menjalankan Kewajiban Perpajakan (Survey pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cengkareng)*. Skripsi Fakultas Bisnin Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
- Wardani, D. K., & Asis M. R. 2017. *Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan program Samsat corner terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor*. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 1(2), 106-116. <https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansidewantara/article/view/1488>
- Wardani, D. K., & Erma W. 2018. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen)*. *Jurnal Nominal*, Vol VII Nomor 1.

Peraturan Undang-Undang

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/KMK.04/2000, Tahun 2000. *Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.*

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7, Tahun 2011. *Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.*

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.03/2011, Tahun 2011. *Tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.*

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.03/2016, Tahun 2016. *Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1, Tahun 2022. *Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12, Tahun 1994. *Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16, Tahun 2009. *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.* Penggantian Undang-Undang Nomor Lima Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28, Tahun 2007. *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.* Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28, Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32, Tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 *Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).

Situs Web

Raharjo, Sahid. 2017. *Uji Heteroskedastisitas dengan Rank Spearman dalam SPSS*. <https://www.konsistensi.com/2017/01/uji-heteroskedastisitas-dengan-rank.html>. Diakses pada 26 Maret 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Biodata Penulis



Lail Rothasyitasari adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari pasangan Bapak Ahmad Rosyad dan Ibu Sri Lestari yang merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Penulis dilahirkan di Gresik pada tanggal 28 November 1993 dan bertempat tinggal di Jawa Timur. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail lailasyita@gmail.com.

Pada tahun 1998 penulis memulai pendidikan formal di SD Negeri 1 Domas Kabupaten Gresik (1998-2005), MTs Bustanul Arifin Gresik (2005-2008), SMK Al-Azhar Gresik (2008-2011). Penulis melanjutkan Pendidikan Strata (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Putra Surabaya mulai dari tahun 2019.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar, berusaha dan berdo'a untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1), pada tahun 2023 penulis berhasil menyelesaikan program studi yang ditekuni, dengan judul skripsi **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik”**. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif dan menambah khazanah ilmu pengetahuan serta bermanfaat dan berguna bagi sesama.

Lampiran 2 : Lembar Pengantar Kuesioner Penelitian**PENGANTAR KUESIONER**

Kepada Yth,
Bapak/Ibu/Saudara/i
Di Tempat

Responden yang saya hormati,
Mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi responden dan meluangkan waktu untuk mengisi seluruh pertanyaan atau pernyataan yang telah disediakan (kuesioner terlampir). Sehubungan dengan hal tersebut, Kuesioner ini digunakan dalam rangka untuk penelitian yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik”. Kuesioner ini digunakan untuk kepentingan akademis di Universitas Wijaya Putra Surabaya, maka jawaban responden diharapkan objektif karena tidak akan mempengaruhi status dan penilaian Bapak/Ibu/Saudara/i sebagai responden.

Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i yang telah berkenan meluangkan waktu untuk mengisi lembar kuesioner penelitian skripsi ini. Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya bagi penelitian ini.

Atas perhatian serta kerjasamanya saya mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Lail Rothasyitasari

Lampiran 3 : Lembar Kuesioner Penelitian

KUESIONER

DATA RESPONDEN

Nama :

Alamat :

.....

Jenis Kelamin : Perempuan Laki-Laki

Usia : 18 – 30 Tahun 31 – 40 Tahun 41 – 50 Tahun

51 – 60 Tahun

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Bapak/Ibu/Saudara/i dimohon dapat mengisi setiap pertanyaan pada kuesioner dengan keyakinan tinggi serta tidak mengosongkan satu jawaban pun dan pada tiap pertanyaan hanya dapat diisi satu jawaban. Jawaban atas pertanyaan dilakukan dengan memberikan tanda *checklist* (√) pada salah satu jawaban yang dianggap paling sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Terdapat lima alternatif pilihan jawaban sebagai berikut :

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Sosialisasi Perpajakan (X₁)

No.	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1.	Saya dapat mengetahui sosialisasi peraturan pajak dari media cetak seperti buku/majalah/poster serta media elektronik seperti internet/televisei mengenai sosialisasi peraturan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)				
2.	Saya mengetahui tentang peraturan-peraturan dan prosedur perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari sosialisasi yang diselenggarakan baik itu dari talkshow di televisei/di internet				
3.	Saya memperoleh informasi secara langsung dari petugas yang diberi wewenang (fiskus) mengenai perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)				
4.	Saya harus mengikuti penyuluhan dan seminar sosialisasi peraturan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)				

Sanksi Pajak (X₂)

No.	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1.	Saya mengetahui terdapat sanksi yang akan saya peroleh apabila terlambat atau tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)				
2.	Saya tepat waktu dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar tidak dikenakan sanksi pajak				
3.	Sanksi perpajakan sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)				
4.	Pengenaan sanksi perpajakan harus dilakukan secara tegas kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang melanggar peraturan perpajakan				

Kesadaran Wajib Pajak (X₃)

No.	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1.	Saya mengetahui peraturan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan melakukan kewajiban perpajakan saya				
2.	Saya melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPT) dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara sukarela karena saya sadar merupakan kewajiban saya sebagai warga negara yang baik				
3.	Saya memahami bahwa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hasilnya akan kembali kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perpajakan				
4.	Saya sadar dan paham tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi pendapatan daerah dan pembangunan				

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No.	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1.	Saya tidak mempunyai tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)				
2.	Saya melaporkan kepemilikan harta kekayaan (bumi dan bangunan) dengan jelas dan benar kepada petugas pajak				
3.	Saya tepat waktu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebelum jatuh tempo				
4.	Saya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan jumlah yang tertera di Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPT)				
5.	Saya bersedia melaporkan atau memberikan informasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan apabila petugas pajak membutuhkannya				
6.	Saya tidak pernah mendapatkan denda atau sanksi di bidang perpajakan (PBB)				

Lampiran 4 : Hasil Data Penilaian Responden Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No. Responden	KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)						TOTAL Y
	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	
1	2	3	1	4	3	2	15
2	2	3	2	3	3	2	15
3	3	3	4	3	3	4	20
4	3	3	3	3	3	3	18
5	3	3	4	4	3	3	20
6	4	3	4	4	3	4	22
7	3	3	3	3	3	3	18
8	3	3	3	3	3	3	18
9	3	3	3	4	3	3	19
10	3	4	2	3	3	2	17
11	3	3	3	3	3	3	18
12	4	4	4	4	3	4	23
13	3	4	2	4	3	2	18
14	3	3	3	4	4	2	19
15	2	3	2	3	4	1	15
16	3	3	3	3	3	3	18
17	3	3	4	4	3	3	20
18	3	3	2	3	3	2	16
19	3	3	3	3	3	3	18
20	2	3	2	3	3	2	15
21	2	3	2	3	3	2	15
22	3	3	3	3	3	3	18
23	4	3	3	3	3	2	18
24	3	3	3	3	3	2	17
25	4	3	4	4	3	4	22
26	3	3	3	3	3	3	18
27	4	4	4	4	3	4	23
28	3	3	3	3	3	3	18
29	4	4	4	4	3	4	23
30	4	3	4	4	3	4	22
31	4	4	4	4	4	4	24
32	3	3	2	3	3	2	16
33	3	3	3	3	3	4	19

34	3	2	3	4	3	4	19
35	3	3	3	3	3	3	18
36	3	4	4	4	4	4	23
37	4	4	4	4	4	4	24
38	3	3	4	3	3	3	19
39	3	3	3	3	3	3	18
40	2	3	2	3	3	1	14
41	4	3	4	4	3	2	20
42	3	4	2	4	4	2	19
43	2	3	1	3	3	2	14
44	3	3	3	3	3	3	18
45	3	3	3	3	3	1	16
46	3	3	4	4	3	4	21
47	3	4	4	4	3	4	22
48	3	3	2	3	3	2	16
49	3	3	3	4	3	3	19
50	3	4	3	3	3	2	18
51	3	4	2	4	4	2	19
52	3	4	3	4	3	3	20
53	4	4	4	4	4	4	24
54	4	4	3	4	4	2	21
55	3	3	2	3	3	3	17
56	3	3	3	3	3	3	18
57	1	3	2	4	3	1	14
58	2	3	2	3	3	2	15
59	2	3	2	3	3	2	15
60	3	3	2	3	3	3	17
61	2	3	2	3	3	3	16
62	3	3	3	4	2	3	18
63	4	3	3	3	2	3	18
64	4	3	3	3	3	2	18
65	3	3	3	3	3	3	18
66	3	3	3	4	3	3	19
67	2	3	3	4	3	3	18
68	4	3	4	4	3	4	22
69	3	3	3	3	3	3	18
70	4	3	4	4	3	4	22
71	4	4	4	4	3	4	23

72	4	4	4	4	3	4	23
73	3	4	4	4	3	3	21
74	3	3	3	3	3	3	18
75	3	3	3	4	4	2	19
76	2	3	2	4	3	1	15
77	3	4	2	4	4	2	19
78	2	3	1	4	4	1	15
79	4	4	3	4	4	3	22
80	3	4	3	4	4	2	20
81	3	3	3	3	3	3	18
82	3	4	4	4	3	4	22
83	3	3	3	3	3	3	18
84	4	3	4	4	3	4	22
85	2	3	2	3	3	2	15
86	3	4	2	3	3	1	16
87	3	4	3	4	3	3	20
88	3	3	2	3	2	3	16
89	3	3	3	3	3	3	18
90	4	4	4	4	4	4	24
91	4	3	4	3	4	4	22
92	4	3	4	4	3	2	20
93	3	3	3	3	3	3	18
94	2	4	2	4	3	1	16
95	3	4	2	4	4	2	19
96	2	3	2	4	4	2	17

Lampiran 5 : Hasil Data Penilaian Responden Sosialisasi Perpajakan (X1)

No. Responden	SOSIALISASI PERPAJAKAN (X1)				
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	TOTAL X1
1	3	3	4	1	11
2	3	3	3	2	11
3	3	3	4	3	13
4	2	4	4	2	12
5	2	4	4	3	13
6	3	4	4	3	14
7	3	3	3	3	12
8	3	3	3	2	11
9	3	4	4	3	14
10	4	4	4	3	15
11	2	3	3	2	10
12	2	3	4	3	12
13	3	3	4	2	12
14	3	3	4	1	11
15	2	2	3	1	8
16	3	3	3	3	12
17	4	4	4	3	15
18	3	3	4	2	12
19	4	3	3	3	13
20	4	3	3	3	13
21	3	3	3	3	12
22	3	3	3	3	12
23	3	3	3	3	12
24	3	3	3	2	11
25	3	4	4	2	13
26	3	3	3	3	12
27	3	3	4	3	13
28	3	3	3	3	12
29	3	3	3	3	12
30	4	4	3	4	15
31	4	4	4	2	14
32	3	3	3	3	12
33	4	4	4	2	14

34	2	1	1	1	5
35	3	3	3	2	11
36	3	2	3	2	10
37	4	4	3	3	14
38	3	3	3	2	11
39	2	2	3	4	11
40	2	2	3	1	8
41	3	3	3	2	11
42	3	3	3	1	10
43	2	2	3	1	8
44	3	3	3	3	12
45	3	3	3	2	11
46	2	2	3	1	8
47	2	2	4	3	11
48	3	4	3	2	12
49	3	3	4	2	12
50	2	2	3	2	9
51	2	3	3	4	12
52	3	3	3	4	13
53	4	4	4	3	15
54	3	3	3	2	11
55	3	3	4	4	14
56	3	3	3	3	12
57	1	3	2	4	10
58	3	3	3	2	11
59	3	3	4	2	12
60	3	4	4	2	13
61	3	2	2	3	10
62	3	3	3	3	12
63	3	4	3	3	13
64	3	3	4	3	13
65	3	2	4	3	12
66	3	4	4	2	13
67	2	2	3	2	9
68	3	4	3	3	13
69	3	2	3	2	10
70	3	3	4	3	13
71	4	4	4	2	14

72	3	2	4	2	11
73	3	3	3	3	12
74	3	3	3	4	13
75	2	3	4	3	12
76	2	2	4	2	10
77	3	3	4	4	14
78	2	2	4	2	10
79	3	2	4	4	13
80	3	2	4	3	12
81	3	3	2	2	10
82	3	3	3	3	12
83	3	3	3	3	12
84	3	3	3	3	12
85	2	2	2	2	8
86	1	1	1	1	4
87	3	3	4	3	13
88	3	3	4	3	13
89	3	3	3	3	12
90	4	4	4	3	15
91	3	2	4	3	12
92	2	2	4	3	11
93	2	1	1	1	5
94	2	1	1	1	5
95	2	3	3	2	10
96	3	3	3	2	11

Lampiran 6 : Hasil Data Penilaian Responden Sanksi Pajak (X2)

No. Responden	SANKSI PAJAK (X2)				
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	TOTAL X2
1	2	3	2	1	8
2	3	2	3	3	11
3	3	4	3	3	13
4	3	4	2	2	11
5	3	4	3	3	13
6	4	4	4	3	15
7	3	3	3	3	12
8	4	4	3	3	14
9	4	4	4	3	15
10	3	3	3	3	12
11	2	4	3	3	12
12	4	4	3	3	14
13	3	4	1	1	9
14	3	3	4	4	14
15	3	3	2	1	9
16	3	3	2	2	10
17	3	4	3	3	13
18	3	3	2	2	10
19	2	3	3	3	11
20	2	3	3	3	11
21	3	3	2	3	11
22	4	4	4	4	16
23	4	3	3	3	13
24	3	3	3	4	13
25	4	4	3	3	14
26	3	3	3	3	12
27	3	4	4	3	14
28	3	3	3	2	11
29	4	4	4	4	16
30	3	4	3	3	13
31	4	3	4	4	15
32	3	3	3	3	12
33	4	4	4	3	15

34	1	3	1	3	8
35	3	3	3	3	12
36	3	4	3	3	13
37	4	4	4	3	15
38	4	4	3	3	14
39	3	3	3	3	12
40	3	3	2	1	9
41	4	4	3	3	14
42	4	4	3	3	14
43	4	3	2	2	11
44	4	3	3	2	12
45	3	4	3	3	13
46	3	4	3	3	13
47	3	3	4	3	13
48	3	4	3	3	13
49	3	3	3	3	12
50	3	3	3	3	12
51	3	3	3	3	12
52	3	3	3	3	12
53	4	4	4	4	16
54	3	3	3	3	12
55	3	3	3	3	12
56	3	3	3	3	12
57	3	4	2	4	13
58	3	2	3	3	11
59	4	4	3	4	15
60	4	4	4	3	15
61	4	4	3	4	15
62	4	3	4	4	15
63	3	4	3	3	13
64	3	4	3	3	13
65	3	3	3	3	12
66	3	3	3	3	12
67	2	4	3	2	11
68	3	4	3	3	13
69	3	3	3	3	12
70	3	4	3	3	13
71	4	4	3	3	14

72	3	3	3	4	13
73	4	4	3	3	14
74	3	4	4	4	15
75	4	4	3	3	14
76	4	3	2	1	10
77	3	3	3	3	12
78	3	4	2	2	11
79	4	4	3	3	14
80	4	4	3	3	14
81	3	3	3	3	12
82	3	3	3	3	12
83	3	3	3	3	12
84	4	4	3	3	14
85	2	3	2	2	9
86	1	3	2	1	7
87	3	3	3	3	12
88	3	3	3	3	12
89	3	3	3	3	12
90	3	4	4	4	15
91	4	4	3	3	14
92	3	4	3	2	12
93	3	3	3	3	12
94	3	3	1	1	8
95	4	4	4	4	16
96	3	3	2	2	10

Lampiran 7 : Hasil Data Penilaian Responden Kesadaran Wajib Pajak (X3)

No. Responden	KESADARAN WAJIB PAJAK (X3)				
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	TOTAL X3
1	2	2	1	1	6
2	3	3	3	3	12
3	3	3	3	3	12
4	3	3	2	2	10
5	3	3	2	2	10
6	3	3	2	2	10
7	3	3	3	3	12
8	2	3	2	2	9
9	4	4	4	3	15
10	4	3	4	3	14
11	3	3	3	2	11
12	4	4	3	3	14
13	3	2	2	2	9
14	3	3	2	3	11
15	2	2	1	1	6
16	3	3	3	3	12
17	3	4	4	3	14
18	1	3	1	3	8
19	3	3	3	3	12
20	3	3	2	3	11
21	2	3	2	3	10
22	3	3	3	3	12
23	3	3	3	3	12
24	3	3	3	3	12
25	3	3	2	3	11
26	3	3	3	3	12
27	4	4	3	3	14
28	3	3	3	3	12
29	3	4	3	3	13
30	3	3	3	3	12
31	4	4	4	4	16
32	3	3	3	3	12
33	3	3	3	3	12

34	1	3	1	3	8
35	3	3	3	3	12
36	3	2	3	3	11
37	4	4	3	3	14
38	3	3	3	3	12
39	3	3	3	3	12
40	3	3	1	1	8
41	3	4	3	3	13
42	3	2	1	1	7
43	2	3	1	1	7
44	3	2	2	2	9
45	3	3	2	3	11
46	3	3	2	3	11
47	3	4	3	3	13
48	3	3	2	2	10
49	3	3	3	3	12
50	2	3	2	2	9
51	3	3	3	3	12
52	3	3	3	3	12
53	3	4	3	3	13
54	3	3	3	3	12
55	3	3	2	2	10
56	3	3	3	3	12
57	3	1	2	1	7
58	3	3	3	3	12
59	3	3	3	3	12
60	3	4	3	3	13
61	3	1	2	2	8
62	4	4	3	3	14
63	2	3	3	3	11
64	3	3	3	2	11
65	3	2	4	3	12
66	3	3	3	3	12
67	3	3	2	2	10
68	3	4	3	3	13
69	3	3	2	2	10
70	3	3	3	3	12
71	3	3	2	2	10

72	3	3	3	3	12
73	3	4	3	3	13
74	3	3	3	3	12
75	3	4	3	3	13
76	3	2	1	1	7
77	4	4	3	3	14
78	3	2	2	2	9
79	3	3	2	2	10
80	3	4	2	2	11
81	3	3	2	2	10
82	3	4	2	3	12
83	3	3	3	3	12
84	3	3	3	3	12
85	3	3	3	4	13
86	2	2	1	1	6
87	4	4	3	3	14
88	3	3	2	2	10
89	3	3	3	3	12
90	3	3	3	3	12
91	3	3	2	3	11
92	2	2	2	2	8
93	3	3	3	3	12
94	3	2	2	2	9
95	4	4	3	3	14
96	3	3	2	2	10

Lampiran 8 : Karakteristik Responden

Jenis Kelamin Responden					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	44	45.8	45.8	45.8
	Perempuan	52	54.2	54.2	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Alamat Responden					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Karang Turi	10	10.4	10.4	10.4
	Krajan	19	19.8	19.8	30.2
	Menganti	12	12.5	12.5	42.7
	Dukuhan	8	8.3	8.3	51.0
	Wonokoyo	31	32.3	32.3	83.3
	Ploso Kerep	8	8.3	8.3	91.7
	Bibis Kidul	8	8.3	8.3	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Usia Responden					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	18-30 Tahun	17	17.7	17.7	17.7
	31-40 Tahun	48	50.0	50.0	67.7
	41-50 tahun	28	29.2	29.2	96.9
	51-60 Tahun	3	3.1	3.1	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Lampiran 9 : Deskripsi Variabel Penelitian

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pernyataan 1 (X1.1)	96	1	4	2.84	.638
Pernyataan 2 (X1.2)	96	1	4	2.91	.755
Pernyataan 3 (X1.3)	96	1	4	3.28	.736
Pernyataan 4 (X1.4)	96	1	4	2.52	.821
Pernyataan 1 (X2.1)	96	1	4	3.21	.648
Pernyataan 2 (X2.2)	96	2	4	3.46	.541
Pernyataan 3 (X2.3)	96	1	4	2.96	.664
Pernyataan 4 (X2.4)	96	1	4	2.89	.738
Pernyataan 1 (X3.1)	96	1	4	2.97	.532
Pernyataan 2 (X3.2)	96	1	4	3.04	.648
Pernyataan 3 (X3.3)	96	1	4	2.55	.738
Pernyataan 4 (X3.4)	96	1	4	2.61	.671
Pernyataan 1 (Y1.1)	96	1	4	3.05	.671
Pernyataan 2 (Y1.2)	96	2	4	3.27	.470
Pernyataan 3 (Y1.3)	96	1	4	2.95	.826
Pernyataan 4 (Y1.4)	96	3	4	3.50	.503
Pernyataan 5 (Y1.5)	96	2	4	3.16	.443
Pernyataan 6 (Y1.6)	96	1	4	2.78	.908
Valid N (listwise)	96				

Lampiran 10 : Hasil Uji Keabsahan Data

1. Hasil Uji Validitas Data

Hasil Uji Validitas Data Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

		Correlations						Total Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	
Y1.1	Pearson Correlation	1	.289**	.727**	.265**	.079	.606**	.812**
	Sig. (2-tailed)		.004	.000	.009	.447	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96
Y1.2	Pearson Correlation	.289**	1	.173	.446**	.401**	.091	.493**
	Sig. (2-tailed)	.004		.093	.000	.000	.378	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96
Y1.3	Pearson Correlation	.727**	.173	1	.342**	-.006	.757**	.859**
	Sig. (2-tailed)	.000	.093		.001	.951	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96
Y1.4	Pearson Correlation	.265**	.446**	.342**	1	.354**	.219*	.584**
	Sig. (2-tailed)	.009	.000	.001		.000	.032	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96
Y1.5	Pearson Correlation	.079	.401**	-.006	.354**	1	-.097	.294**
	Sig. (2-tailed)	.447	.000	.951	.000		.346	.004
	N	96	96	96	96	96	96	96
Y1.6	Pearson Correlation	.606**	.091	.757**	.219*	-.097	1	.782**
	Sig. (2-tailed)	.000	.378	.000	.032	.346		.000
	N	96	96	96	96	96	96	96
Total Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pearson Correlation	.812**	.493**	.859**	.584**	.294**	.782**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.004	.000	
	N	96	96	96	96	96	96	96

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hasil Uji Validitas Data Sosialisasi Perpajakan (X1)

		Correlations				Total Sosialisasi Perpajakan (X1)
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	
X1.1	Pearson Correlation	1	.603**	.364**	.258*	.731**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.011	.000
	N	96	96	96	96	96
X1.2	Pearson Correlation	.603**	1	.484**	.318**	.816**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.002	.000
	N	96	96	96	96	96
X1.3	Pearson Correlation	.364**	.484**	1	.261*	.719**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.010	.000
	N	96	96	96	96	96
X1.4	Pearson Correlation	.258*	.318**	.261*	1	.658**
	Sig. (2-tailed)	.011	.002	.010		.000
	N	96	96	96	96	96
Total Sosialisasi Perpajakan (X1)	Pearson Correlation	.731**	.816**	.719**	.658**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	96	96	96	96	96

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hasil Uji Validitas Data Sanksi Pajak (X2)

		Correlations				Total Sanksi Pajak (X2)
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	
X2.1	Pearson Correlation	1	.385**	.437**	.315**	.718**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.002	.000
	N	96	96	96	96	96
X2.2	Pearson Correlation	.385**	1	.259*	.212*	.583**
	Sig. (2-tailed)	.000		.011	.038	.000
	N	96	96	96	96	96
X2.3	Pearson Correlation	.437**	.259*	1	.699**	.835**
	Sig. (2-tailed)	.000	.011		.000	.000
	N	96	96	96	96	96

X2.4	Pearson Correlation	.315**	.212*	.699**	1	.792**
	Sig. (2-tailed)	.002	.038	.000		.000
	N	96	96	96	96	96
Total Sanksi Pajak (X2)	Pearson Correlation	.718**	.583**	.835**	.792**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	96	96	96	96	96

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hasil Uji Validitas Data Kesadaran Wajib Pajak (X3)

Correlations						
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	Total Kesadaran Wajib Pajak (X3)
X3.1	Pearson Correlation	1	.401**	.580**	.320**	.691**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.001	.000
	N	96	96	96	96	96
X3.2	Pearson Correlation	.401**	1	.458**	.546**	.753**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96
X3.3	Pearson Correlation	.580**	.458**	1	.753**	.890**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	96	96	96	96	96
X3.4	Pearson Correlation	.320**	.546**	.753**	1	.843**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000		.000
	N	96	96	96	96	96
Total Kesadaran Wajib Pajak (X3)	Pearson Correlation	.691**	.753**	.890**	.843**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	96	96	96	96	96

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. Hasil Uji Reliabilitas Data

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.741	6

Sosialisasi Perpajakan (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.702	4

Sanksi Pajak (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.719	4


Kesadaran Wajib Pajak (X3)


Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.741	6

Lampiran 11 : Hasil Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.08996208
Most Extreme Differences	Absolute	.096
	Positive	.072
	Negative	-.096
Test Statistic		.096
Asymp. Sig. (2-tailed)		.030 ^c
Exact Sig. (2-tailed)		.320
Point Probability		.000
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual






Lampiran 12 : Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	7.645	1.553		4.922	.000		
	Sosialisasi Perpajakan (X1)	.099	.128	.081	.770	.443	.623	1.605
	Sanksi Pajak (X2)	.517	.144	.379	3.588	.001	.621	1.611
	Kesadaran Wajib Pajak (X3)	.309	.132	.245	2.350	.021	.636	1.572

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

2. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Uji Rank Spearman

			Correlations			
			Unstandardized Residual	Sosialisasi Perpajakan (X1)	Sanksi Pajak (X2)	Kesadaran Wajib Pajak (X3)
Spearman's rho	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	1.000	.090	.071	-.011
		Sig. (2-tailed)	.	.382	.491	.913
		N	96	96	96	96
	Sosialisasi Perpajakan (X1)	Correlation Coefficient	.090	1.000	.413**	.470**
		Sig. (2-tailed)	.382	.	.000	.000
		N	96	96	96	96
	Sanksi Pajak (X2)	Correlation Coefficient	.071	.413**	1.000	.439**
		Sig. (2-tailed)	.491	.000	.	.000
		N	96	96	96	96
	Kesadaran Wajib Pajak (X3)	Correlation Coefficient	-.011	.470**	.439**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.913	.000	.000	.
		N	96	96	96	96

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 13 : Hasil Uji Analisis Data

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.645	1.553		4.922	.000		
	Sosialisasi Perpajakan (X1)	.099	.128	.081	.770	.443	.623	1.605
	Sanksi Pajak (X2)	.517	.144	.379	3.588	.001	.621	1.611
	Kesadaran Wajib Pajak (X3)	.309	.132	.245	2.350	.021	.636	1.572

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

2. Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.603 ^a	.363	.343	2.124	1.380

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Sosialisasi Perpajakan (X1), Sanksi Pajak (X2)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

3. Uji t (Pengujian Hipotesis Secara Parsial)

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.645	1.553		4.922	.000		
	Sosialisasi Perpajakan (X1)	.099	.128	.081	.770	.443	.623	1.605
	Sanksi Pajak (X2)	.517	.144	.379	3.588	.001	.621	1.611
	Kesadaran Wajib Pajak (X3)	.309	.132	.245	2.350	.021	.636	1.572

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

4. Uji f (Pengujian Hipotesis Secara Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	236.879	3	78.960	17.506	.000 ^b
	Residual	414.954	92	4.510		
	Total	651.833	95			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan (X1), Sanksi Pajak (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3)

Lampiran 14 : Nilai Distribusi r

Distribusi Nilai r_{tabel}									
DF = (N-2)	One -Tailed Test				DF = (N-2)	One -Tailed Test			
	0,05	0,025	0,01	0,005		0,05	0,025	0,01	0,005
	Two -Tailed Test					Two -Tailed Test			
	0,10	0,05	0,02	0,01		0,10	0,05	0,02	0,01
1	0,9877	0,9969	0,9995	0,9999	51	0,2284	0,2706	0,3188	0,3509
2	0,5696	0,9500	0,9800	0,9900	52	0,2262	0,2681	0,3158	0,3477
3	0,4748	0,8783	0,9343	0,9587	53	0,2241	0,2656	0,3129	0,3445
4	0,4036	0,8114	0,8822	0,9172	54	0,2221	0,2632	0,3102	0,3415
5	0,3490	0,7545	0,8329	0,8745	55	0,2201	0,2609	0,3074	0,3385
6	0,3065	0,7067	0,7887	0,8343	56	0,2181	0,2586	0,3048	0,3357
7	0,2727	0,6664	0,7498	0,7977	57	0,2162	0,2564	0,3022	0,3328
8	0,2452	0,6319	0,7155	0,7646	58	0,2144	0,2542	0,2997	0,3301
9	0,2226	0,6021	0,6851	0,7348	59	0,2126	0,2521	0,2972	0,3274
10	0,2037	0,5760	0,6581	0,7079	60	0,2108	0,2500	0,2948	0,3248
11	0,1877	0,5529	0,6339	0,6835	61	0,2091	0,2480	0,2925	0,3223
12	0,1740	0,5324	0,6120	0,6614	62	0,2075	0,2461	0,2902	0,3198
13	0,1621	0,5140	0,5923	0,6411	63	0,2058	0,2441	0,2880	0,3173
14	0,1517	0,4973	0,5742	0,6226	64	0,2042	0,2423	0,2858	0,3150
15	0,1425	0,4821	0,5577	0,6055	65	0,2027	0,2404	0,2837	0,3126
16	0,1344	0,4683	0,5425	0,5897	66	0,2012	0,2387	0,2816	0,3104
17	0,1271	0,4555	0,5285	0,5751	67	0,1997	0,2369	0,2796	0,3081
18	0,1206	0,4438	0,5155	0,5614	68	0,1982	0,2352	0,2776	0,3060
19	0,1147	0,4329	0,5034	0,5487	69	0,1968	0,2335	0,2756	0,3038
20	0,1094	0,4227	0,4921	0,5368	70	0,1954	0,2319	0,2737	0,3017
21	0,1045	0,4132	0,4815	0,5256	71	0,1940	0,2303	0,2718	0,2997
22	0,1000	0,4044	0,4716	0,5151	72	0,1927	0,2287	0,2700	0,2977
23	0,0959	0,3961	0,4622	0,5052	73	0,1914	0,2272	0,2682	0,2957
24	0,0922	0,3882	0,4534	0,4958	74	0,1901	0,2257	0,2664	0,2938
25	0,0887	0,3809	0,4451	0,4869	75	0,1888	0,2242	0,2647	0,2919
26	0,0854	0,3739	0,4372	0,4785	76	0,1876	0,2227	0,2630	0,2900
27	0,0824	0,3673	0,4297	0,4705	77	0,1864	0,2213	0,2613	0,2882
28	0,0796	0,3610	0,4226	0,4629	78	0,1852	0,2199	0,2597	0,2864
29	0,0770	0,3550	0,4158	0,4556	79	0,1841	0,2185	0,2581	0,2847
30	0,0745	0,3494	0,4093	0,4487	80	0,1829	0,2172	0,2565	0,2830
31	0,0722	0,3440	0,4032	0,4421	81	0,1818	0,2159	0,2550	0,2813
32	0,0701	0,3388	0,3972	0,4357	82	0,1807	0,2146	0,2535	0,2796
33	0,0680	0,3338	0,3916	0,4296	83	0,1796	0,2133	0,2520	0,2780
34	0,0661	0,3291	0,3862	0,4238	84	0,1786	0,2120	0,2505	0,2764
35	0,0643	0,3246	0,3810	0,4182	85	0,1775	0,2108	0,2491	0,2748
36	0,0625	0,3202	0,3760	0,4128	86	0,1765	0,2096	0,2477	0,2732
37	0,0609	0,3160	0,3712	0,4076	87	0,1755	0,2084	0,2463	0,2717
38	0,0594	0,3120	0,3665	0,4026	88	0,1745	0,2072	0,2449	0,2702
39	0,0579	0,3081	0,3621	0,3978	89	0,1735	0,2061	0,2435	0,2687
40	0,0565	0,3044	0,3578	0,3932	90	0,1726	0,2050	0,2422	0,2673
41	0,0551	0,3008	0,3536	0,3887	91	0,1716	0,2039	0,2409	0,2659
42	0,0539	0,2973	0,3496	0,3843	92	0,1707	0,2028	0,2396	0,2645
43	0,0527	0,2940	0,3457	0,3801	93	0,1698	0,2017	0,2384	0,2631
44	0,0515	0,2907	0,3420	0,3761	94	0,1689	0,2006	0,2371	0,2617
45	0,0504	0,2876	0,3384	0,3721	95	0,1680	0,1996	0,2359	0,2604
46	0,0493	0,2845	0,3348	0,3683	96	0,1671	0,1986	0,2347	0,2591
47	0,0483	0,2816	0,3314	0,3646	97	0,1663	0,1975	0,2335	0,2578
48	0,0473	0,2787	0,3281	0,3610	98	0,1654	0,1966	0,2324	0,2565
49	0,0464	0,2759	0,3249	0,3575	99	0,1646	0,1956	0,2312	0,2552
50	0,0455	0,2732	0,3218	0,3542	100	0,1638	0,1946	0,2301	0,2540

Lampiran 15 : Nilai Distribusi t

Tabel Nilai Kritis Distribusi t													
DF	One -Tailed Test						DF	One -Tailed Test					
	0,25	0,10	0,05	0,025	0,01	0,005		0,25	0,10	0,05	0,025	0,01	0,005
	Two -Tailed Test							Two -Tailed Test					
	0,50	0,20	0,10	0,05	0,02	0,01		0,50	0,20	0,10	0,05	0,02	0,01
1	1,00000	3,07768	6,31375	12,70620	31,82052	63,65674	51	0,67933	1,29837	1,67528	2,00758	2,40172	2,67572
2	0,81650	1,88562	2,91999	4,30265	6,96456	9,92484	52	0,67924	1,29805	1,67469	2,00665	2,40022	2,67373
3	0,76489	1,63774	2,35336	3,18245	4,54070	5,84091	53	0,67915	1,29773	1,67412	2,00575	2,39879	2,67182
4	0,74070	1,53321	2,13185	2,77645	3,74695	4,60409	54	0,67906	1,29743	1,67356	2,00488	2,39741	2,66998
5	0,72669	1,47588	2,01505	2,57058	3,36493	4,03214	55	0,67898	1,29713	1,67303	2,00404	2,39608	2,66822
6	0,71756	1,43976	1,94318	2,44691	3,14267	3,70743	56	0,67890	1,29685	1,67252	2,00324	2,39480	2,66651
7	0,71114	1,41492	1,89458	2,36462	2,99795	3,49948	57	0,67882	1,29658	1,67203	2,00247	2,39357	2,66487
8	0,70639	1,39682	1,85955	2,30600	2,89646	3,35539	58	0,67874	1,29632	1,67155	2,00172	2,39238	2,66329
9	0,70272	1,38303	1,83311	2,26216	2,82144	3,24984	59	0,67867	1,29607	1,67109	2,00100	2,39123	2,66176
10	0,69981	1,37218	1,81246	2,22814	2,76377	3,16927	60	0,67860	1,29582	1,67065	2,00030	2,39012	2,66028
11	0,69745	1,36343	1,79588	2,20099	2,71808	3,10581	61	0,67853	1,29558	1,67022	1,99962	2,38905	2,65886
12	0,69548	1,35622	1,78229	2,17881	2,68100	3,05454	62	0,67847	1,29536	1,66980	1,99897	2,38801	2,65748
13	0,69383	1,35017	1,77093	2,16037	2,65031	3,01228	63	0,67840	1,29513	1,66940	1,99834	2,38701	2,65615
14	0,69242	1,34503	1,76131	2,14479	2,62449	2,97684	64	0,67834	1,29492	1,66901	1,99773	2,38604	2,65485
15	0,69120	1,34061	1,75305	2,13145	2,60248	2,94671	65	0,67828	1,29471	1,66864	1,99714	2,38510	2,65360
16	0,69013	1,33676	1,74588	2,11991	2,58349	2,92078	66	0,67823	1,29451	1,66827	1,99656	2,38419	2,65239
17	0,68920	1,33338	1,73961	2,10982	2,56693	2,89823	67	0,67817	1,29432	1,66792	1,99601	2,38330	2,65122
18	0,68836	1,33039	1,73406	2,10092	2,55238	2,87844	68	0,67811	1,29413	1,66757	1,99547	2,38245	2,65008
19	0,68762	1,32773	1,72913	2,09302	2,53948	2,86093	69	0,67806	1,29394	1,66724	1,99495	2,38161	2,64898
20	0,68695	1,32534	1,72472	2,08596	2,52798	2,84534	70	0,67801	1,29376	1,66691	1,99444	2,38081	2,64790
21	0,68635	1,32319	1,72074	2,07961	2,51765	2,83136	71	0,67796	1,29359	1,66660	1,99394	2,38002	2,64686
22	0,68581	1,32124	1,71714	2,07387	2,50832	2,81876	72	0,67791	1,29342	1,66629	1,99346	2,37926	2,64585
23	0,68531	1,31946	1,71387	2,06866	2,49987	2,80734	73	0,67787	1,29326	1,66600	1,99300	2,37852	2,64487
24	0,68485	1,31784	1,71088	2,06390	2,49216	2,79694	74	0,67782	1,29310	1,66571	1,99254	2,37780	2,64391
25	0,68443	1,31635	1,70814	2,05954	2,48511	2,78744	75	0,67778	1,29294	1,66543	1,99210	2,37710	2,64298
26	0,68404	1,31497	1,70562	2,05553	2,47863	2,77871	76	0,67773	1,29279	1,66515	1,99167	2,37642	2,64208
27	0,68368	1,31370	1,70329	2,05183	2,47266	2,77068	77	0,67769	1,29264	1,66488	1,99125	2,37576	2,64120
28	0,68335	1,31253	1,70113	2,04841	2,46714	2,76326	78	0,67765	1,29250	1,66462	1,99085	2,37511	2,64034
29	0,68304	1,31143	1,69913	2,04523	2,46202	2,75639	79	0,67761	1,29236	1,66437	1,99045	2,37448	2,63950
30	0,68276	1,31042	1,69726	2,04227	2,45726	2,75000	80	0,67757	1,29222	1,66412	1,99006	2,37387	2,63869
31	0,68249	1,30946	1,69552	2,03951	2,45282	2,74404	81	0,67753	1,29209	1,66388	1,98969	2,37327	2,63790
32	0,68223	1,30857	1,69389	2,03693	2,44868	2,73848	82	0,67749	1,29196	1,66365	1,98932	2,37269	2,63712
33	0,68200	1,30774	1,69236	2,03452	2,44479	2,73328	83	0,67746	1,29183	1,66342	1,98896	2,37212	2,63637
34	0,68177	1,30695	1,69092	2,03224	2,44115	2,72839	84	0,67742	1,29171	1,66320	1,98861	2,37156	2,63563
35	0,68156	1,30621	1,68957	2,03011	2,43772	2,72381	85	0,67739	1,29159	1,66298	1,98827	2,37102	2,63491
36	0,68137	1,30551	1,68830	2,02809	2,43449	2,71948	86	0,67735	1,29147	1,66277	1,98793	2,37049	2,63421
37	0,68118	1,30485	1,68709	2,02619	2,43145	2,71541	87	0,67732	1,29136	1,66256	1,98761	2,36998	2,63353
38	0,68100	1,30423	1,68595	2,02439	2,42857	2,71156	88	0,67729	1,29125	1,66235	1,98729	2,36947	2,63286
39	0,68083	1,30364	1,68488	2,02269	2,42584	2,70791	89	0,67726	1,29114	1,66216	1,98698	2,36898	2,63220
40	0,68067	1,30308	1,68385	2,02108	2,42326	2,70446	90	0,67723	1,29103	1,66196	1,98667	2,36850	2,63157
41	0,68052	1,30254	1,68288	2,01954	2,42080	2,70118	91	0,67720	1,29092	1,66177	1,98638	2,36803	2,63094
42	0,68038	1,30204	1,68195	2,01808	2,41847	2,69807	92	0,67717	1,29082	1,66159	1,98609	2,36757	2,63033
43	0,68024	1,30155	1,68107	2,01669	2,41625	2,69510	93	0,67714	1,29072	1,66140	1,98580	2,36712	2,62973
44	0,68011	1,30109	1,68023	2,01537	2,41413	2,69228	94	0,67711	1,29062	1,66123	1,98552	2,36667	2,62915
45	0,67998	1,30065	1,67943	2,01410	2,41212	2,68959	95	0,67708	1,29053	1,66105	1,98525	2,36624	2,62858
46	0,67986	1,30023	1,67866	2,01290	2,41019	2,68701	96	0,67705	1,29043	1,66088	1,98498	2,36582	2,62802
47	0,67975	1,29982	1,67793	2,01174	2,40835	2,68456	97	0,67703	1,29034	1,66071	1,98472	2,36541	2,62747
48	0,67964	1,29944	1,67722	2,01063	2,40658	2,68220	98	0,67700	1,29025	1,66055	1,98447	2,36500	2,62693
49	0,67953	1,29907	1,67655	2,00958	2,40489	2,67995	99	0,67698	1,29016	1,66039	1,98422	2,36461	2,62641
50	0,67943	1,29871	1,67591	2,00856	2,40327	2,67779	100	0,67695	1,29007	1,66023	1,98397	2,36422	2,62589

Lampiran 16 : Nilai Distribusi F

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilitas = 0,05													
df untuk penyebut {N2}	df untuk pembilang {N1}						df untuk penyebut {N2}	df untuk pembilang {N1}					
	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6
1	161,448	199,500	215,707	224,583	230,162	233,986	51	4,030	3,179	2,786	2,553	2,397	2,283
2	18,513	19,000	19,164	19,247	19,296	19,330	52	4,027	3,175	2,783	2,550	2,393	2,279
3	10,128	9,552	9,277	9,117	9,013	8,941	53	4,023	3,172	2,779	2,546	2,389	2,275
4	7,709	6,944	6,591	6,388	6,256	6,163	54	4,020	3,168	2,776	2,543	2,386	2,272
5	6,608	5,786	5,409	5,192	5,050	4,950	55	4,016	3,165	2,773	2,540	2,383	2,269
6	5,987	5,143	4,757	4,534	4,387	4,284	56	4,013	3,162	2,769	2,537	2,380	2,266
7	5,591	4,737	4,347	4,120	3,972	3,866	57	4,010	3,159	2,766	2,534	2,377	2,263
8	5,318	4,459	4,066	3,838	3,687	3,581	58	4,007	3,156	2,764	2,531	2,374	2,260
9	5,117	4,256	3,863	3,633	3,482	3,374	59	4,004	3,153	2,761	2,528	2,371	2,257
10	4,965	4,103	3,708	3,478	3,326	3,217	60	4,001	3,150	2,758	2,525	2,368	2,254
11	4,844	3,982	3,587	3,357	3,204	3,095	61	3,998	3,148	2,755	2,523	2,366	2,251
12	4,747	3,885	3,490	3,259	3,106	2,996	62	3,996	3,145	2,753	2,520	2,363	2,249
13	4,667	3,806	3,411	3,179	3,025	2,915	63	3,993	3,143	2,751	2,518	2,361	2,246
14	4,600	3,739	3,344	3,112	2,958	2,848	64	3,991	3,140	2,748	2,515	2,358	2,244
15	4,543	3,682	3,287	3,056	2,901	2,790	65	3,989	3,138	2,746	2,513	2,356	2,242
16	4,494	3,634	3,239	3,007	2,852	2,741	66	3,986	3,136	2,744	2,511	2,354	2,239
17	4,451	3,592	3,197	2,965	2,810	2,699	67	3,984	3,134	2,742	2,509	2,352	2,237
18	4,414	3,555	3,160	2,928	2,773	2,661	68	3,982	3,132	2,740	2,507	2,350	2,235
19	4,381	3,522	3,127	2,895	2,740	2,628	69	3,980	3,130	2,737	2,505	2,348	2,233
20	4,351	3,493	3,098	2,866	2,711	2,599	70	3,978	3,128	2,736	2,503	2,346	2,231
21	4,325	3,467	3,072	2,840	2,685	2,573	71	3,976	3,126	2,734	2,501	2,344	2,229
22	4,301	3,443	3,049	2,817	2,661	2,549	72	3,974	3,124	2,732	2,499	2,342	2,227
23	4,279	3,422	3,028	2,796	2,640	2,528	73	3,972	3,122	2,730	2,497	2,340	2,226
24	4,260	3,403	3,009	2,776	2,621	2,508	74	3,970	3,120	2,728	2,495	2,338	2,224
25	4,242	3,385	2,991	2,759	2,603	2,490	75	3,968	3,119	2,727	2,494	2,337	2,222
26	4,225	3,369	2,975	2,743	2,587	2,474	76	3,967	3,117	2,725	2,492	2,335	2,220
27	4,210	3,354	2,960	2,728	2,572	2,459	77	3,965	3,115	2,723	2,490	2,333	2,219
28	4,196	3,340	2,947	2,714	2,558	2,445	78	3,963	3,114	2,722	2,489	2,332	2,217
29	4,183	3,328	2,934	2,701	2,545	2,432	79	3,962	3,112	2,720	2,487	2,330	2,216
30	4,171	3,316	2,922	2,690	2,534	2,421	80	3,960	3,111	2,719	2,486	2,329	2,214
31	4,160	3,305	2,911	2,679	2,523	2,409	81	3,959	3,109	2,717	2,484	2,327	2,213
32	4,149	3,295	2,901	2,668	2,512	2,399	82	3,957	3,108	2,716	2,483	2,326	2,211
33	4,139	3,285	2,892	2,659	2,503	2,389	83	3,956	3,107	2,715	2,482	2,324	2,210
34	4,130	3,276	2,883	2,650	2,494	2,380	84	3,955	3,105	2,713	2,480	2,323	2,209
35	4,121	3,267	2,874	2,641	2,485	2,372	85	3,953	3,104	2,712	2,479	2,322	2,207
36	4,113	3,259	2,866	2,634	2,477	2,364	86	3,952	3,103	2,711	2,478	2,321	2,206
37	4,105	3,252	2,859	2,626	2,470	2,356	87	3,951	3,101	2,709	2,476	2,319	2,205
38	4,098	3,245	2,852	2,619	2,463	2,349	88	3,949	3,100	2,708	2,475	2,318	2,203
39	4,091	3,238	2,845	2,612	2,456	2,342	89	3,948	3,099	2,707	2,474	2,317	2,202
40	4,085	3,232	2,839	2,606	2,449	2,336	90	3,947	3,098	2,706	2,473	2,316	2,201
41	4,079	3,226	2,833	2,600	2,443	2,330	91	3,946	3,097	2,705	2,472	2,315	2,200
42	4,073	3,220	2,827	2,594	2,438	2,324	92	3,945	3,095	2,704	2,471	2,313	2,199
43	4,067	3,214	2,822	2,589	2,432	2,318	93	3,943	3,094	2,703	2,470	2,312	2,198
44	4,062	3,209	2,816	2,584	2,427	2,313	94	3,942	3,093	2,701	2,469	2,311	2,197
45	4,057	3,204	2,812	2,579	2,422	2,308	95	3,941	3,092	2,700	2,467	2,310	2,196
46	4,052	3,200	2,807	2,574	2,417	2,304	96	3,940	3,091	2,699	2,466	2,309	2,195
47	4,047	3,195	2,802	2,570	2,413	2,299	97	3,939	3,090	2,698	2,465	2,308	2,194
48	4,043	3,191	2,798	2,565	2,409	2,295	98	3,938	3,089	2,697	2,465	2,307	2,193
49	4,038	3,187	2,794	2,561	2,404	2,290	99	3,937	3,088	2,696	2,464	2,306	2,192
50	4,034	3,183	2,790	2,557	2,400	2,286	100	3,936	3,087	2,696	2,463	2,305	2,191

Lampiran 17 : Lembar Kartu Bimbingan Skripsi

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI - FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Nama Mahasiswa	: LAIL ROTITAS-ITASARI		
NPM	: 19013034		
Judul Skripsi	: PENERAPAN SOSIALISASI PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PBB DI DESA MENGANTI KECAMATAN MENGANTI KABUPATEN GRESIK		

NO	Tanggal	Komentar/Saran/Perbaikan	Paraf Dosen
1.	3-3-2023	konsultasi bab 1	
2	10-3-2023	Revisi bab 1 + konsultasi bab 2	
3.	17-3-2023	Revisi bab 2 + konsultasi bab 3	
4	2-4-2023	Revisi bab 3	
5.	31-4-2023	Revisi sidang scmpu	
6	9-6-2023	Revisi bab 4 + konsultasi bab 5	
7	17-6-2023	Revisi bab 4	
8	5-7-2023	Revisi bab 5	
9.	20-7-2023	Rekomendasi maju sidang	

Lampiran 18 : Lembar Izin Penelitian



UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Nomor : 019/D-FEB/UWP/K-E/III/2023 Surabaya, 8 Maret 2023
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth. : Kepala Desa Menganti
 Jl. Raya Menganti Krajan, Kec. Menganti, Kab. Gresik
 Di - Tempat

Dalam rangka penulisan skripsi atau tugas akhir, yang merupakan persyaratan untuk menyelesaikan studi di Universitas Wijaya Putra Surabaya, maka dengan ini kami mohon kesediaan Bapak / Ibu menerima mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Lail Rothasyitasari
 NPM : 19013034
 Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi
 Tujuan : Penelitian Tugas Akhir
 Lama Penelitian : 1 (satu) bulan

Akan mengadakan penelitian dengan judul :

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon perkenan Bapak / Ibu untuk memberikan ijin penelitian bagi mahasiswa kami.

Demikian permohonan ini, atas kebijaksanaannya kami sampaikan terima kasih.

Ketua Program Studi Akuntansi,

 Aminatuzzuhro, SE., M.Si., M.Ak.



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN MENGANTI
DESA MENGANTI**

Alamat : Jl. Raya Menganti Kode Pos 61174 Gresik

Nomor : 145 / 018 / 437.111.04 / 2023
Sifat : Penting
Perihal : **Surat Balasan Ijin Penelitian**

Menganti, 13 Maret 2023

Kepada Yth.
DEKAN Universitas Wijaya Putra Surabaya
Di Tempat.

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat dari DEKAN Universitas Wijaya Putra Surabaya dengan Nomor : 019/D-FEB/UWP/K-E/III/2023, tentang Ijin Penelitian mahasiswa yang bernama :

No.	NPM	N A M A	No. Telpfon	Alamat
I	19013034	LAIL ROTHASYITASARI	081338802599	Domas RT.001 RW.001 - Menganti

Dengan ini kami selaku Kepala Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, memberi Ijin Mahasiswa tersebut diatas untuk melakukan Ijin Penelitian di Kantor Desa kami.

Demikian Surat Pemberian Ijin ini dibuat dengan sebenarnya, atas kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Kepala Desa Menganti

HANDOKO, S.P.

Lampiran 19 : Dokumentasi Penyebaran Kuesioner Kepada Responden



Lampiran 20 : Hasil Pengecekan Turnitin (Plagiasi)

Lail Rothasyitasari 19013034 SKRIPSI 2023 DONE.

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
2	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	2%
3	eprints.uwp.ac.id Internet Source	2%
4	eprints.poltektegal.ac.id Internet Source	1%
5	ejournal.uniks.ac.id Internet Source	1%
6	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%
7	docobook.com Internet Source	1%
8	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
9	jurnal.pancabudi.ac.id Internet Source	1%
10	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
11	moam.info Internet Source	1%
12	eprints.ubhara.ac.id Internet Source	1%
13	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1%
14	www.researchgate.net Internet Source	1%
15	Ablesy Mumu, Jullie J. Sondakh, I Gede Suwetja. "PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN SONDER KABUPATEN MINAHASA", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2020 Publication	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On